

**PEMBERLAKUAN HUKUMAN *TA'ZĪR*  
BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL  
(Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay,  
Sodomi, Dan Pencabulan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**JULIUS BARNAWY**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**NIM: 141209601**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017 M/1438 H**

**PEMBERLAKUAN HUKUMAN TA'ZĪR  
BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL  
(Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang  
Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

**JULIUS BARNAWY**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
Nim: 141209601

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001

Pembimbing II,

  
Dr. Irwansyah, M.Ag., MH  
NIP: 197611132014111001

**PEMBERLAKUAN HUKUMAN TA'ZĪR  
BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL  
(Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang  
Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Senin, 31 Juli 2017

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M. Ag  
NIP: 197309141997031001


Sekretaris,

  
Dr. Irwansyah, M. Ag., MH  
NIP: 197611132014111001

Penguji I,



  
Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
NIP: 19711121993031003

Penguji II,

  
Mumtazinur, MA  
NIP: 198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 E-Mail: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julius Barnawy  
NIM : 141 209 601  
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017  
Yang menyatakan



(JULIUS BARNAWY)

## ABSTRAK

Nama/Nim : JULIUS BARNAWY/141209601  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Pemberlakuan Hukuman *Ta'zīr* Bagi Pelaku Homoseksual  
(Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang  
Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan)  
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2017  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag., MH

Kata Kunci: *Hukuman, Ta'zīr, Homoseksual*

Islam mensyariatkan penyaluran naluri biologis melalui jalan perkawinan yang sah. Selain lembaga perkawinan, maka bentuk penyaluran naluri biologis yang tidak sah tidak dibenarkan dalam Islam. Salah satunya yaitu hubungan homoseksual. Homoseksual merupakan hubungan seks sejenis, baik dilakukan oleh pria maupun wanita. Secara hukum, hubungan homoseksual ini diharamkan dalam Islam, dan pelakunya dihukum dengan berat hingga dibinasakan (hukuman mati) sebagaimana pendapat mayoritas ulama berdasarkan ketentuan umum Alquran dan hadis. Namun, hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tersebut. Untuk itu, permasalahan penelitian yang diangkat adalah apa yang melatar belakangi MUI mengeluarkan fatwa tersebut, dan bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan permasalahan homoseksual, serta menganalisis ketentuan hukum yang dimuat dalam fatwa MUI. Hasil penelitian dan analisis penulisan menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan karena homoseksual di Indonesia telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada usaha dari sejumlah tokoh dan lembaga untuk memperjuangkan eksistensi homoseksual. Terhadap fenomena homoseksual yang merebak, timbul keresahan dan muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukum berikut hukuman bagi pelakunya. Adapun dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual yaitu merujuk kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Secara spesifik, MUI setidaknya merujuk pendapat 9 (sembilan) ulama, diantaranya yaitu pendapat Imam al-Syirazi, Muhammad ibn 'Umar al-Razi, al-Bujairimi, Imam al-Nawawi, Imam Zakaria, Imam 'Abdur Rauf al-Munawi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Qudamah, dan pendapat al-Buhuuti. Intinya, MUI menyatakan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zīr*.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul: **“Pemberlakuan Hukuman Ta’zīr bagi Pelaku Homoseksual: Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan”**. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag., MH sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada bapak Misran, M.Ag, selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan juga kepada Ibu Dra. Rukiah, M. Ali, M.Ag, selaku Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayahanda tercintadan Ibunda tersayang. Kemudian kepada keluarga besar, baik kakak maupun abang yang telah mensupport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2012 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 31 Juli 2017

**JULIUS BARNAWY**

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika pembahasan .....	15
<b>BAB II : TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>16</b>
2.1. Pengertian Homoseksual .....	16
2.2. Dasar Hukum Larangan Homoseksual.....	19
2.3. Hukuman Ta'zir bagi Pelaku Homoseksual dalam Hukum Islam.....	24
2.4. Tujuan Pidanaan Bagi Pelaku Homoseksual.....	37
<b>BAB III : HUKUMAN BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL DALAM FATWA MUI NO. 57/2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN.....</b>	<b>40</b>
3.1. Alasan Dikeluarkannya Fatwa MUI No. 57/2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan .....	40
3.2. Dalil dan Metode Penetapan Hukum yang Digunakan MUI .....	46
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1. Kesimpulan .....	64
4.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT PENULIS.....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Homoseksual merupakan hubungan homoseksualitas yang mengacu pada rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional), atau secara erotik, baik secara predomina (lebih menonjol) maupun eksklusif (semata-mata) terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah). Sedangkan perbuatan homoseksual atau perilaku homoseksual mengacu pada kegiatan atau perilaku seksual antara dua orang yang berjenis kelamin sama, baik antara perempuan sesama perempuan (*lesbian*), maupun antara laki-laki dengan laki-laki (*gay*).<sup>1</sup>

Dalam Islam, homoseksual sering disebut dengan *liwat*.<sup>2</sup> Namun, kata *liwat* nampaknya lebih cenderung diartikan sebagai hubungan laki-laki sesama jenis, sedangkan hubungan perempuan sesama perempuan adalah *musaqah*.<sup>3</sup> Isu homoseksual sebenarnya isu klasik, mulanya terjadi pada umat Nabi Luth AS.<sup>4</sup> Namun, baru-baru ini menjadi isu yang kembali mencuat ke permukaan. Hal ini ditandai dengan adanya usaha dari kalangan yang setuju dengan mereka yang memiliki kelainan seksual (homoseksual) ini, dengan melakukan upaya agar

---

<sup>1</sup>Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 29.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 5, jilid 2, (Jakarta: Al-Fitisham, 2013), hlm. 629.

<sup>3</sup>Definisi mengenai *liwat* dan *musaqah* telah dimuat pada Pasal 1 ayat (28) dan ayat (29) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: “*Liwat adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak*”.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 629.

dilindungi oleh hukum. Dalam satu kesempatan, tepatnya di acara ILC (*Indonesia Lawyers Club*) pada tanggal 16 Februari 2016, telah didiskusikan secara panjang lebar terkait perilaku seksual yang menyimpang atau homoseksual.<sup>5</sup> Dalam debat tersebut, terdapat beberapa tokoh yang setuju dengan adanya perlindungan hukum bagi pelaku homoseksual, tetapi ada juga yang menyatakan keharamannya.

Dalam pandangan Islam, homoseksual termasuk kategori kejahatan sangat besar. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan keji yang dapat merusak moral, fitrah, agama, dan dunia, bahkan kehidupan manusia secara keseluruhan.<sup>6</sup> Oleh karena perbuatan homoseksual ini termasuk pada perbuatan keji, dasar ini pula menjadikan aturan dalam Islam memberikan hukuman yang tegas dan berat atasnya. Dalam pandangan ulama, memang masih menuai perbedaan pendapat tentang apakah kejahatan homoseksual lebih berat hukumannya dibandingkan dengan zina ataupun tidak.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang mengutip beberapa pendapat, seperti Abu Bakar Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Malik, sebagian dari pendapat Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad, menyatakan bahwa hukuman atas perbuatan homoseksual (*liwat*) itu lebih besar dari hukuman zina, yaitu hukuman mati bagi pelakunya, baik sudah menikah atau belum.<sup>7</sup> Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, seperti Atha' bin Abi Rabah, Ibrahim bin Nakha'i, Auza'i, Syafi'i berdasarkan lahiriah mazhab

---

<sup>5</sup>Dapat dilihat dalam: <https://www.youtube.com/watch?v=ByQG4pPaE7Y>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 629.

<sup>7</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfī*, ed. In, *Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 385-386.

beliau, Imam Ahmad berdasarkan riwayat yang kedua, menyatakan bahwa homoseksual dihukum sama seperti hukuman zina. Sementara menurut al-Hakim dan Abu Hanifah, hukumannya adalah lebih ringan dari zina, yaitu dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Karena, perbuatan homoseksual tidak dijelaskan secara eksplisit hukumannya dalam *syara'*, untuk itu pemerintah berwenang menetapkan hukumannya.<sup>8</sup>

Namun demikian, terlepas dari adanya perbedaan tersebut, secara umum para sahabat telah sepakat, dan jumur ulama setelahnya juga sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman yang lebih berat dari zina. Mereka beralasan bahwa kejahatan ini termasuk kejahatan berbahaya kedua setelah kufur yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia, untuk itu pelakunya harus dihukum mati.<sup>9</sup>

Allah telah menyebutkan perbuatan kaum Nabi Luth sebagai perbuatan yang melampaui batas dan keji. Dalam Alquran, tepatnya surat al-A'raf, yaitu sebagai berikut:

كُمِ الْعَلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَحِشَةَ أَتَّوْنَ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وُلُوطًا  
 كَانَ وَمَا مُسْرِفُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بِلِ النِّسَاءِ دُونَ مِنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَأْتُونَ إِنْ  
 فَانْجَيْنَهُ يَتَطَهَّرُونَ أَنَسُ إِنَّهُمْ قَرَيْتِكُمْ مِنْ آخِرِ جُوهِمُ قَالُوا أَنْ إِيَّا قَوْمِهِ جَوَاب  
 تَهُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرْ مَطْرًا عَلَيْهِمْ وَأَمْطَرْنَا الْغَابِرِينَ مِنْ كَانَتْ امْرَأَتُهُ إِلَّا وَأَهْلَهُ  
 الْمُجْرِمِينَ عَقِبَ

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid.

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (QS. Al-A'raf: 80-84).<sup>10</sup>

Dari ayat di atas tergambar bahwa pelaku homoseksual yang dilakukan kaum Nabi Luth dihukum dengan hukuman yang keras, yaitu dibinasakan atau dibunuh.<sup>11</sup> Ketentuan ayat tersebut diperkuat dengan adanya dalil hadis yang menerangkan tentang larang untuk mengerjakan perilaku kaum Nabi Luth. Jika perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka hukumannya adalah dibunuh. Adapun hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اللَّهَ سُؤْلًا قَالَ قَالَ عَبَّاسٌ بِنِعْنِعِ كَرَمَةَ عَنْ  
بِهِوَ الْمَفْعُولُ لِأَفَاعِلَ فَاقْتُلُوا الْوَطِيقُ وَمَعْمَلَيْعَمَلُ وَجَدْتُ مَوْه<sup>12</sup>

Artinya: “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah SAW., bersabda:

“Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya”. (HR. Baihaqi).

Paling tidak, dari kedua dalil tersebut memberikan pemahaman bahwa perbuatan homoseksual, baik gay maupun lesbian merupakan perbuatan yang keji

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama, 2009), hlm. 380.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 630-631.

<sup>12</sup>Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyah, 1991), hlm.



dan pelakunya berdosa hingga dapat diberikan sanksi harus dibunuh, ulama dan para sahabat sepakat akan hukuman tersebut.<sup>13</sup> Terkait dengan permasalahan hukum bagi pelaku homoseksual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengambil bagian dalam menetapkan status hukumnya. Tepatnya pada tahun 2014, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Intinya, MUI menyatakan dalam fatwanya bahwa pelaku homoseksual (*liwat*) dikenakan hukuman *ta'zīr*. MUI menambahkan bahwa penetapan sanksi hukum atas pelaku dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini tentunya pihak kepolisian. Dinyatakan pula bahwa perilaku homoseksual adalah bagian dari *jarimah* atau delik umum.

Ketentuan hukum yang dimuat dalam fatwa MUI tersebut sama seperti yang dinyatakan oleh al-Hakim dan Abu Hanifah seperti telah dikemukakan di atas. Namun demikian, permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mengingat, mayoritas ulama, baik dari kalangan sahabat maupun ulama setelahnya secara keseluruhan berpendapat yang justru berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh MUI. Untuk itu, kajian ini menarik dikaji dengan dua alasan. *Pertama*, karena isu homoseksual merupakan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. *Kedua*, mengenai alasan, dalil dan metode penetapan hukum yang digunakan oleh MUI dalam menentukan status hukum homoseksual. Dalam hal ini, MUI berbeda pendapat dengan mayoritas ulama.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut, dengan judul: “*Pemberlakuan Hukuman Ta'zīr*

---

<sup>13</sup>Muhammad bin Shalih al-Husaimin, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Imam Fauzi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 614; keterangan yang sama juga dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi...*, hlm. 385.

bagi Pelaku Homoseksual(Kajian terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latarbelakang MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual.

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami tulisan ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai istilah-istilah terkait permasalahan. Adapun istilah-istilah yang ingin dijelaskan yaitu sebagai berikut:

#### 1.4.1. Hukuman *Ta'zīr*

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, “hukuman” berasal dari kata “hukum”, yang berarti aturan, sekumpulan aturan, dan norma. Sedangkan kata “hukuman”, secara etimologi memiliki makna kata sifat yang telah diberi imbuhan “an” pada akhir kata, dengan maksud sanksi hukum atau pertanggungjawaban atas suatu perbuatan.<sup>14</sup> Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman merupakan sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah Syāri’ (Allah dan Rasul-Nya).<sup>15</sup> Menurut Sudarto yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, hukuman merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup>

Sedangkan kata *ta'zīr* secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *'azara* yang berarti *man'u wa raddū* (mencegah dan menolak). *Ta'zīr* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang bermakna mengagungkan dan menghormati.<sup>17</sup> Dari ketiga makna seperti telah disebutkan, menurut Mahrus Munajat yang paling tepat makna *ta'zīr* sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah *al-man'u wa raddū*, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai *ta'dib* atau mendidik.<sup>18</sup> Begitu juga seperti yang dinyatakan oleh Abdul

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 170.

<sup>15</sup>*At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 19.

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana; Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

<sup>17</sup>Ibrahim Unais, *al-Mu'jām al-Waṣīf*, dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

<sup>18</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana ...*, hlm. 177.

Qadir Audah, dimana kata *ta'zīr* menurut bahasa mengandung arti mencegah, menolak serta mendidik.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Istilah atau terminologi, *ta'zīr* merupakan bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *ta'zīr*-nya. *Ta'zir* diartikan sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>20</sup> Dapat juga dinyatakan hukuman *ta'zīr* merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *ta'zīr* merupakan suatu bentuk hukuman, dimana hukuman yang dimaksudkan diberlakukan atas suatu perbuatan yang belum ditetapkan secara khusus terkait jumlah dan batasan hukumnya dalam nas *syara'*. Untuk itu, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkannya.

---

<sup>19</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī...*, hlm. 99.

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

<sup>21</sup>Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

#### 1.4.2. Homoseksual

Homoseksual adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>22</sup> Bagi pelaku berjenis kelamin laki-laki yang melakukan hubungan sesamanya, dinamakan dengan *gay*, sedangkan untuk perempuan yaitu *lesbian*. Merujuk pada keterangan tersebut, maka yang dimaksud homoseksual dalam penelitian ini adalah perilaku seksual yang dilakukan sesama jenis, yang merangkap dalam dua kategori tersebut, yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual terhadap pasangannya yang sejenis.

#### 1.4.3. Sodomi

Secara bahasa, sodomi yaitu pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang, senggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antarpria semburit.<sup>23</sup> Dalam istilah sodomi yaitu aktifitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan *liwat*.

#### 1.4.4. Pencabulan

Secara bahasa, pencabulan berasal dari kata cabul yang artinya perbuatan keji dan kotor serta tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, sedangkan pencabulan itu sendiri adalah suatu proses atau cara dalam melakukan perbuatan cabul atau mencabuli korbannya.<sup>24</sup> Dalam istilah Pencabulan adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak

---

<sup>22</sup>Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan.

<sup>23</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 532.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 156.

memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.

### 1.5. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, belum ada yang membahas secara khusus tentang judul dalam penelitian ini, yang memfokuskan pada produk hukum yang dikeluarkan MUI, yaitu Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan. Namun, ditemukan beberapa tulisan yang membahas masalah homoseksual, tetapi tidak secara spesifik memfokuskan kajiannya pada fatwa MUI. Adapun tulisan-tulisan tersebut yaitu:

- 1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Abd. Azis Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2012. Dengan judul: *“Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif”*. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab masalah perbedaan perspektif antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perilaku homoseksual serta perbedaan sanksi antara Hukum Islam dan KUHP terhadap perilaku tersebut. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam KUHP, pelanggaran homoseksual hanya sebatas hubungan seksual sedangkan Hukum Islam tidak membatasinya dalam bentuk hubungan seksual tetapi juga melarang penyerupaan terhadap lawan jenis. Dalam KUHP, perilaku hubungan sejenis hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang

belum dewasa sedangkan dalam Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun sesama orang dewasa. Dalam Islam, untuk dikatakan sebagai hubungan sejenis, dilihat dari bentuk fisiknya secara lahiriah, sedangkan KUHP didasarkan atas status kelaminnya berdasarkan hukum. Tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam KUHP adalah untuk melindungi anak kecil dari pelaku homoseksual, sedangkan tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam Islam adalah demi terjaganya dan tidak terputusnya keturunan manusia, memuliakan manusia serta mengajarkan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT.<sup>25</sup>

- 1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh Gesti Lestari, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2012. Dengan judul: “*Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta*”. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab masalah yaitu apa yang menjadi alasan untuk memilih jalan hidupnya sebagai homoseksual dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan homoseksual tersebut. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) alasan memilih jalan hidup sebagai homoseksual diantaranya adalah kebutuhan seksual yang mana dirasakan oleh kaum homoseks atau gay hanya bisa tertarik dengan sesama laki-laki saja, trauma percintaan dengan lawan jenis yang dirasakan cukup dalam oleh laki-laki sehingga memilih pasangan yang sejenis dengan harapan rasa sakitnya tidak terulang dan pengalaman seks yang kurang

---

<sup>25</sup>Abd. Azis Ramadhani, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif*. (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

menyenangkan (sodomi) mengakibatkan trauma berkepanjangan yang akhirnya menjadikan apa yang telah dialaminya sebagai pengalaman seks dan berlanjut sampai dengan waktu yang lama. 2) Pada dasarnya semua narasumber (masyarakat umum) berasumsi sama bahwa homoseksual merupakan individu dengan orientasi seks yang tidak wajar. Sikap yang ditunjukkan terhadap para homoseksual berbeda-beda, ada yang cenderung terbuka dan bisa menerima keberadaannya, ada pula yang kurang bisa menerima keberadaannya bahkan ada yang sama sekali tidak bisa menerima keberadaannya sehingga para homoseksual kerap mendapatkan cibiran dari sebagian masyarakat.<sup>26</sup>

- 1.5.3. Skripsi yang ditulis oleh Ramlan Yusuf Rangku, Mahasiswa Hukum USU Medan, pada tahun 2012. Dengan judul: “*Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum Islam memandang bahwa hasrat seksual adalah fitrah manusia, kekuatan alami yang merupakan sebuah kodrat. Jadi, hukum Islam mengatur saluran hasrat seksual biologis manusia dengan sebuah pernikahan. Hukum Islam menolak penyimpangan seksual seperti homoseksual. Homoseksual adalah perbuatan keji yang dilarang keras dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an dan Hadis. Ulama sepakat melarang perbuatan homoseksual. Beberapa ulama mengatakan bahwa para pelaku harus dibunuh, dihukum, seperti sebuah pengadilan bagi para pelaku orang

---

<sup>26</sup>Gesti Lestari, *Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta*, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.



dewasa, bahkan ulama tersebut mengatakan bahwa pelakuseksual akan dihukum dengan dimasukkan dalam penjara.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan masalah yang penulis teliti, baik mengenai objek kajiannya maupun tujuan penelitian yang ingin dijawab. Untuk itu, terkait permasalahan skripsi ini menarik kiranya untuk dikaji secara mendalam mengenai isi fatwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research*, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti buku-buku, skripsi, artikel serta undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, dengan mengambil objek kajian pemberlakuan hukuman *ta'zir* bagi pelaku homoseksual menurut fatwa MUI. Dalam tulisan ini, peneliti hanya menfokuskan permasalahan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, Dan Pencabulan.

### **1.6.2. Teknik pengumpulan data**

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang mengambil rujukan dari sumber data sekunder, maka data-data yang diperlukan adalah tulisan-tulisan terkait objek penelitian yang penulis kaji. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

---

<sup>27</sup>Ramlan Yusuf Rangu, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi), Fakultas Hukum USU Medan, 2012.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif (otoritas), yang dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama yaitu al-Quran dan al-Hadits serta Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, contohnya buku *Fiqh Islam Waadillatuhu*, karangan Wabah Zuhaili, buku *Fiqhus Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

#### 1.6.3. Analisa data

Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan, kemudian masalah tersebut dianalisis menurut konsep hukum Islam terhadap cara penyelesaiannya.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang tindak pidana homoseksual menurut hukum Islam, meliputi pengertian homoseksual, dasar hukum dan larangan homoseksual, pandangan ulama tentang hukuman bagi pelaku homoseksual, sekilas tentang konsep hukuman ta'zir, pengertian ta'zir, serta macam-macam ta'zir.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual dalam Fatwa MUI No. 57/2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, meliputi profil Majelis Ulama Indonesia, alasan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 57/2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, pandangan MUI tentang hukuman pelaku homoseksual, dalil dan metode penetapan hukum yang digunakan MUI, analisis terhadap putusan mui tentang pemberlakuan hukuman ta'zir bagi pelaku homoseksual.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (*conclusion*) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **2.1. Pengertian Homoseksual**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “homoseksual” merupakan kata yang tersusun dari dua kata yang berbeda makna, yaitu kata “homo” dan kata “seks”. Secara bahasa, homo artinya sama atau serupa, dan bisa juga diartikan sebagai keluarga manusia, termasuk famili. Adapun kata seks diartikan sebagai jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, atau sanggama (hubungan intim).<sup>1</sup> Kata homoseksual, telah menjadi satu kata majemuk dan maknanya yaitu keadaan tertarik untuk melakukan hubungan seks sejenis. Kata ini mempunyai beberapa turunan kata lainnya, seperti homoseks (perbuatan hubungan seks sejenis), homoseksualitas (sifat atau kecenderungan untuk melakukan seks sejenis), dan homoseksualisme (paham seks sejenis).

Kata homoseksual dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.<sup>2</sup> Ini artinya baik hubungan sesama jenis itu dilakukan oleh pria, maupun wanita. Rumusan lainnya seperti yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI),<sup>3</sup> yaitu homoseks merupakan aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun

---

<sup>1</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Terbaru*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2011), hlm. 259.

<sup>2</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 259. Biasanya, pemaknaan kata homoseksual atau homoseks ini sering ditujukan pada ketertarikan atau hubungan seks antar pria dengan pria saja. Tetapi, penunjukan kata ini sebenarnya juga dimaknai sebagai hubungan sesama jenis, baik pria maupun wanita.

<sup>3</sup>Dimuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan, pada ketentuan umum poin ke-1.

perempuan. Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Abu Ameenah, homoseksual merupakan kecenderungan untuk tertarik pada orang lain yang sejenis, baik laki-laki (gay), maupun perempuan (lesbian).<sup>4</sup>

Pada dasarnya, istilah lesbian dan gay merupakan sama-sama dinyatakan sebagai homoseksual atau hubungan seksual sejenis. Aktivitas seksual, baik dengan cara gay atau lesbian memang merupakan istilah yang akrab dipahami oleh masyarakat dengan sebutan homo atau homoseksual, dan istilah tersebut mudah dijumpai dan ditemukan dalam berbagai literatur. Kaitannya dengan hal tersebut, perlu juga dikemukakan tentang definisi dari gay dan lesbian.

Secara singkat, gay diartikan sebagai laki-laki homoseks, dan lesbian diartikan sebagai perempuan homoseks.<sup>5</sup> Sedangkan menurut istilah, dapat dilihat dan dipahami dari beberapa rumusan. Dalam kamus *Online Etymology Dictionary*, yang dimuat dalam “Jurnal Selasar Online”, asal kata *gay* berasal dari bahasa Prancis Kuno abad 12, yaitu “*gai*”, maknanya adalah penuh sukacita, ceria; cahaya-hati, riang. Kata *gay* mulai dikaitkan dengan hal yang berbau seksualitas, baru muncul pada abad 14 dan mulai menemukan bentuknya pada abad 17.<sup>6</sup> Adapun makna kata *gay* dalam kaitannya dengan seksualitas, banyak ditemukan dalam literatur. Armaidid Tanjung menyatakan bahwa *gay* adalah hubungan homoseksual yang dilakukan sesama laki-laki, dengan kriteria

---

<sup>4</sup>Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality, Islamic View about Homosexuality, Homosexuality; Cities of Sodom and Gomorrah are Reminders*, ed. In, *Islam dan Homoseksual*, (terj: Yudi), (Jakarta: Pustaka Zahra, 2013), hlm. 1.

<sup>5</sup>Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality...*, hlm. 2.

<sup>6</sup>Dimuat dalam *Selasar.com*, dalam situs: <http://jurnal.selasar.com/gaya-hidup/apa-itu-gay>, diakses pada tanggal 3 Januari 2017.

perbuatan yaitu memasukkan alat vital ke dalam anus (atau lainnya) laki-laki lain.<sup>7</sup> Dalam hukum Islam, gay disebut sebagai *liwat*.<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud dengan lesbian yaitu suatu perbuatan menggesekkan atau menyentuh alat vital saja dan bukan dalam bentuk ejakulasi, yang dilakukan antara sesama wanita.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, lesbian atau pelaku lesbian adalah melakukan hubungan badan (antara wanita dengan wanita) tanpa memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan. Perbuatan ini sama seperti yang dilakukan laki-laki dengan seorang wanita tanpa bersenggama.<sup>10</sup> Dalam hukum Islam, kata lesbian ini diistilahkan dengan *sihaq*,<sup>11</sup> atau *musahaqah*, hal ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 angka 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dari masing-masing pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gay atau *liwat* adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki dengan memasukkan alat vital kedalam anus. Sedangkan lesbian merupakan salah satu bentuk perilaku homoseksual yang dilakukan antara satu wanita dengan wanita lainnya, yang memiliki ketertarikan seks sejenis. Perilaku lesbian ini

---

<sup>7</sup>Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 30.

<sup>8</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, ed. In, *Halal Haram dalam Islam*, (terj: Mu'ammal Hamidi), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 130.

<sup>9</sup>Armaidi Tanjung, *Free Sex...*, hlm. 34.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 5, (Jakarta: al-I'Tisham, 2013), hlm. 639.

<sup>11</sup>Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality...*, hlm. 84.

dilakukan dengan tidak memasukkan sesuatu kepada alat vital. Jadi, perilaku ini bisa dalam bentuk bersentuhan, berciuman dan lainnya.

## 2.2. Dasar Hukum Larangan Homoseksual

Mengawali sub bahasan ini, perlu dijelaskan bahwa dalam Islam, perkawinan merupakan sebuah institusi legal dalam memenuhi naluri seks. Dalam pelaksanaannya, Islam menentukan harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Ini artinya proses penyaluran selain dengan apa yang telah ditetapkan tidak dibenarkan oleh syara', misalnya dengan homoseks. Jika diteliti lebih jauh, ulama yang mendefinisikan nikah sebagai akad pembolehan hubungan kelamin atau senggama.<sup>12</sup> Al-Jazairi menyebutnya dengan “akad untuk bersenang-senang dengan pasangannya”.<sup>13</sup> Pembolehan senggama tersebut tentu dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang dan diharamkan untuk melakukannya. Untuk itu, menyalurkan keinginan seks pada sesama jenis tidak dimaksudkan dalam makna nikah.

Terhadap kondisi psikologis perilaku seseorang yang tidak alami terkait aktivitas seksual merupakan suatu penyakit yang harus disembuhkan, baik lesbian, gay, atau perilaku seks menyimpang lainnya seperti biseksual, maupun transgender atau transeksual. Untuk itu, bagi siapa saja yang mempertuturkan

---

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 49; Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menyebutkan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara “seorang pria” dengan “seorang wanita”. Ini artinya hubungan sesama jenis tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia.

<sup>13</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: UmmulQura, 2016), hlm. 802.

kondisi tersebut tentunya dilarang dan tidak sesuai dengan kondrat manusia. Asumsi ini diperkuat dengan adanya dalil terkait larangan perilaku tersebut.

Neng Jubaedah telah melakukan penelitian dengan merujuk pada pendapat ahli hukum Islam (fuqaha) berikut dengan beberapa hadis yang menyatakan tentang hukum gay dan lesbian, bahwa homoseksual merupakan perbuatan keji, dan termasuk pada perbuatan zina, mengingat kedua perbuatan tersebut bagian dari cara mendapatkan kepuasan seksual.<sup>14</sup> Perilaku gay sebenarnya telah ada dalam sejarah kaum Nabi Luth, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa yang hukumannya sangat berat. Allah telah menyebutkan perbuatan kaum Nabi Luth sebagai perbuatan yang melampaui batas dan keji. Mengutip pendapat Abu Amenah, paling tidak terdapat terdapat 5 (lima) surat dalam Alquran yang membicarakan tentang ketentuan hukum larangan untuk melakukan hubungan seks sejenis, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Surat al-A'raf ayat 80-84, yaitusebagaiberikut:

نَكْمِ ۝۸۰ الْعَلَمِينَ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْهَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَحِشَةُ أَتَّوْنَ لِقَوْمِهِ ۚ قَالَ إِذْ وُلُوْطًا  
 أَبْكَانَ وَمَا ۝۸۱ مُسْرِفُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بِلِ النَّسَاءِ دُونَ مِّنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَأْتُونَ  
 لَهُ دَفَأً نَجِيْنَهُ ۝۸۲ يَتَطَهَّرُونَ أَنَسٌ إِنَّهُمْ قَرِيْتِكُمْ مِّنْ آخِرِ جُوهِمُ قَالُوا أَنِ إِلَّا قَوْمِهِ ۚ جَو  
 نِقْبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرْ مَطْرًا عَلَيْهِمْ وَأَمْطَرْنَا ۝۸۳ الْغَدِيرِينَ مِّنْ كَانَتْ أَمْرًا تَهُرِ الْوَاهِ  
 ۝۸۴ الْمَجْرِمِينَ ۚ

<sup>14</sup>Neng Jubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 268.

<sup>15</sup>Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality...*, hlm. 61-64.



Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (QS. Al-A’raf: 80-84).<sup>16</sup>

b. Suratasy-Syu’arā’ ayat 165- 166, yaitu sebagai berikut:

قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلَّأَوْ جِئْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ لَكُمْ خَلْقٌ مَا وَتَذَرُونَ ﴿١٦٥﴾ الْعَلَمِينَ مِنَ الذُّكْرَانِ أَتَأْتُونَ  
عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. asy-Syu’arā’: 165-166).<sup>17</sup>

c. Surat Hūd ayat 82-83, yaitu sebagai berikut:

وَمَوْءَاةٍ مِّنْهُنَّ مَتَّوِّدَاتٍ سَاجِدَاتٍ لِّرَبِّهِنَّ وَأَمْطَرْنَا سَافِلَهَا عَلَيْهَا جَعَلْنَا أَمْرُنَا جَاءَ فَلَمَّا  
بَعِيدِ الظَّالِمِينَ مِنْ هِيَ وَمَا رَبِّكَ عِنْدَ مُسَدِّ

Artinya: “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama, 2009), hlm. 380.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 476.

*Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim”.*

(QS. Hūd ayat 82-83).<sup>18</sup>

d. Surat an-Nisā’ ayat 16:

أَكَانَ اللَّهُ إِنَّ عَنَّهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلِحَا تَابَا فَإِنْ فَادُّوهُمَا مِنْكُمْ يَأْتِيَنِيهَا وَالذَّانِ  
رَّ حِيمًا تَوَّابٍ ﴿١٦﴾

Artinya: “*Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.* (QS. an-Nisā’: 16).<sup>19</sup>

e. Surat al-Ankabūt ayat 28:

لَمِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهَا سَبَقَكُمْ مَا أَلْفَحِشَّةً لَتَأْتُونَ إِنْكُمْ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وُلُوطًا  
أَلْع ﴿٢٨﴾

Artinya: “*Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu”.* (QS. al-Ankabūt: 28).<sup>20</sup>

Dari lima ketentuan ayat di atas, dapat dipahami bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Islam hanya membenarkan proses hubungan biologis melalui jenis kelamin yang berbeda dengan tata-cara yang syar’i. Untuk itu, perbuatan ini dalam pandangan Islam masuk dalam

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 244.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 106.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 180.

perbuatan kriminal, merusak moral dan akhlak. Selain ketentuan ayat-ayat di atas, diperkuat juga dengan adanya dalil hadis yang menarangkan tentang larangan untuk mengerjakan perilaku kaum Nabi Luth. Adapun hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا لَمْ يَصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَأَلَ اللَّهُ عَنْهَا لَعْنًا وَإِنْ سَأَلَ اللَّهُ عَنْهَا لَعْنًا وَإِنْ سَأَلَ اللَّهُ عَنْهَا لَعْنًا وَإِنْ سَأَلَ اللَّهُ عَنْهَا لَعْنًا  
بِهِوَ الْمَفْعُولُ لَا لَفَاعِلًا فَتُلَوُّوا لَوْ طَقَوْا مَعْمَلِيَّ عَمَلُوهُ جَدُّهُ<sup>21</sup>

Artinya: “*Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah saw., bersabda:*

*“Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya”*. (HR. Baihaqi).<sup>22</sup>

Dari beberapa dalil tersebut, memberikan pemahaman bahwa perbuatan homoseksual, baik gay maupun lesbian merupakan perbuatan yang keji dan pelakunya berdosa hingga dapat diberikan sanksi harus dibunuh. Pada bahasan ini, penulis akan memaparkan kriteria hukuman bagi pelaku homoseksual pada sub bahasan tersendiri.

---

<sup>21</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 127.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 523.

### 2.3. Hukuman *Ta'zīr* bagi Pelaku Homoseksual dalam Hukum Islam

Mengawali sub bahasan ini, penting dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan macam-macam *ta'zīr*. Berikut paparan tentang pengertian *ta'zīr* dalam Islam.

#### 2.3.1. Pengertian *Ta'zīr*

Dalam konsep hukum pidana Islam (*jināyah*), terdapat tiga jenis hukum, yaitu, hukuman *had* (batasan hukuman yang telah ditentukan dalam Alquran dan Hadis, seperti potong tangan bagi pencuri, dan hukum cambuk bagi pezina atau menuduh zina), *qishah* (hukuman setimpal) dan *diat* (ganti rugi), serta hukuman *ta'zīr* (hukuman pendidikan).<sup>23</sup>

Kata *ta'zīr* secara bahasa mengandung arti mencegah dan menolak, bisa juga berarti mendidik.<sup>24</sup> Menurut Istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa *ta'zīr* sebagai bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *ta'zīr*-nya. *Ta'zīr* diartikan sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki

---

<sup>23</sup>Kata "*al-jināyāt*" ialah kata jamak atau plural dari "*al-jināyah*" dan berasal dari kata *janā-yajnī-jināyātān*, berarti petik. Dalam istilah ilmu fikih, atau pengertian syara' ialah tiap pekerjaan yang haram, karena membahayakan atas agama Islam, nyawa manusia, akal, sifat baik, dan hartanya. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, (terj: Kahar Masyhur), jilid 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 154; Abdul Qadir Audah juga menyatakan bahwa, secara bahasa *jinayah* merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan menurut istilah, *jinayah* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya. Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn Al-Waḍ'ī* (Terj: Tim Thalishah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 88.

<sup>24</sup>Ibrahim Unais, *al-Mu'jām al-Waṣīṭ*, dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>25</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zīr* menurut hukum pidana Islam merupakan tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥad* dan kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zīr* yaitu suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan sipelaku.<sup>26</sup> Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Said Hawwa, bahwa hukuman *ta'zīr* merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>WahbahZuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 208.

<sup>26</sup>Abdul QadirAudah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i...*, hlm. 99.

<sup>27</sup>Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: GemaInsani, 2004), hlm. 726.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-bertanya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.

### 2.3.2. Macam-Macam *Ta'zīr*

Sub bahasan ini penting dijelaskan karena dalam pemberlakuan hukuman bagi pelaku homoseksual, sangat terikat pada ada tidaknya dalil yang secara tegas/eksplisit mengarah pada hukuman bagi pelakunya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Mawardi bahwa *ta'zīr* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti sebagaimana hukuman *ḥad*. Dimana hukuman *ta'zīr* yang diberikan kepada pelaku pelanggaran ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, hukuman ini sama seperti hukuman *ḥad*, dalam arti bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti itu.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami jarimah *ta'zīr* tidak dijelaskan tentang macam-macam atau bentuk dan sanksinya dalam *naṣ*, melainkan hak *ulil amri* atau hakim dalam menetapkannya. Dengan demikian,

---

<sup>28</sup>Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattan dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 457.

jarimah *ta'zīr* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu.

Jarimah *ta'zīr* ini adakalanya berbentuk perbuatan maksiat, atau pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.<sup>29</sup> Terkait dengan macam-macam perbuatan kejahatan dan pelanggaran dalam kategori jarimah *ta'zīr*, penulis mengutip dua pendapat. Menurut Abdul Qadir Audah, membagi *ta'zīr* ke dalam tiga macam:<sup>30</sup>

- a. Jarimah *ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah *ḥudūd* atau *qiṣaṣ*, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat.

Terkait dengan jenis kejahatan ini, menyangkut semua kejahatan yang dihukum dengan hukuman *ḥudūd* tetapi tidak cukup syarat untuk menghukum pelaku dalam kriteria *ḥad*. Kejahatan *ḥudūd*, *qiṣaṣ*, dan *diyat* dihukum dengan *ta'zīr* pada saat hukuman utama tidak dapat dijalankan atau sebagai tambahan atas hukuman utama.<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah menyebutkan pemberlakuan hukuman *ta'zīr* pada kriteria ini diberlakukan terhadap jenis perbuatan yang dihukum dengan hukuman *ḥudūd* ketika syarat-syaratnya tidak sempurna dan yang hukuman *ḥad*-nya terhindar atau dihapuskan.<sup>32</sup> Termasuk dalam kategori ini adalah pencurian yang tidak mencapai *niṣab*. Contoh lainnya yaitu pelaku zina yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *ḥad*. Menurut Imam al-

---

<sup>29</sup>Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah...*, hlm. 457.

<sup>30</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i...*, hlm. 101.

<sup>31</sup>Said Hawwa, *al-Islām...*, hlm. 726.

<sup>32</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i...*, jilid 3, hlm. 24.

Mawardi yaitu bagi pelaku yang tidak sempat memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan perempuan.<sup>33</sup>

b. Jarimah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *naş* syara', akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti.

Terkait dengan perbuatan yang terdapat larangannya dalam *naş* yaitu riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, dipahami bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang terdapat larangannya dalam Alquran dan Hadiş Rasulullah, pemerintah dapat memberikan dan menetapkan hukumannya. Dengan syarat bahwa petunjuk larangan perbuatan tersebut ada, namun jenis sanksinya belum ditetapkan dalam *naş*.

c. Jarimah *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

Kriteria hukuman *ta'zīr* ketiga ini sama sekali belum disinggung dalam *naş* syara', baik bentuk kejahatan maupun sanksinya, hal ini sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah (*ulil amri*/hakim). Misalnya, pelanggaran mengenai kedisiplinan pegawai pemerintah, perbuatan tersebut dihukum disebabkan pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, Fath ad-Duraini -guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah- sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan menyatakan bahwa hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan

---

<sup>33</sup>Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah...*, hlm. 459. Dimuat juga dalam buku Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syāfi'ī al-Muyassar...*, hlm. 359; Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 192.

<sup>34</sup>Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11.



kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Semuanya itu tidak termasuk dalam kategori *hudūd* dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah swt, berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.<sup>35</sup>

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah -ahli hukum pidana Islam di Mesir- bahwa ruang lingkup pidana *ta'zīr* amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi, kemudian jarimah *ta'zīr* tersebut bisa berkembang sesuai dengan perkembangan jenis-jenis maksiat di sepanjang zaman dan tempat, baik yang menyangkut pelanggaran terhadap kemaslahatan pribadi, maupun pelanggaran terhadap kemaslahatan masyarakat dan/atau negara. Oleh sebab itu, ruang lingkup jarimah *ta'zīr* berlaku bagi setiap bentuk maksiat di luar jarimah *hudūd* (tindak pidana *hudūd*) dan tindak pidana *al-qatl wa al-jarh* (tindak pidana pembunuhan dan pelukaan).<sup>36</sup>

Pendapat kedua yaitu menurut Abdul Aziz Amir. Beliau membaginya menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Jarima *ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b. Jarima *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan;
- c. Jarima *ta'zīr* yang

berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1772.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 1772.

- d. Jarimahta 'zīryang berkaitandenganharta;
- e. Jarimahta 'zīryang berkaitandengankemaslahatanindividu; dan
- f. Jarimahta 'zīryang berkaitandengankeamananumum.<sup>37</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hukuman *ta'zīr*diterapkan pada dua macam kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban, dan kejahatan melanggar larangan.<sup>38</sup> Dijelaskan pula bahwa bagi siapa saja meninggalkan kewajiban, padahal dia mampu melakukannya, seperti membayar hutang, menyampaikan amanat baik berupa barang titipan, barang kiriman, harta anak yatim, dan lainnya, serta mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya dan sebagainya, maka orang tersebut harus dihukum sampai dia dapat melakukan kewajibannya.<sup>39</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zīr* sangat banyak, namun tidak ditentukan dalam Alquran dan hadis. Ulama kemudian memberikan batasan-batasan atas suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ta'zīr*. Terkait hukuman *ta'zīr* ini, ulama telah menentukan batasan-batasan, dari yang paling ringan seperti nasehat, teguran, hingga paling berat seperti hukuman mati.

Menurut Ahmad Hanafi,hukuman-hukuman *ta'zīr*banyak jumlahnya, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat,yaitu hukuman yang dilihat dari keadaan jarimah serta diri pelaku. Hukuman tersebut bisa berupa

---

<sup>37</sup>Abdul Aziz Amir, *at-Ta'zīrī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, dimuat dalam buku Mahrus Munajat, *Hukum Pidana...*, hlm. 188.

<sup>38</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *at-Turūq al-Hukmiyyahfī al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qahar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 188.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 189.

nasehat atau peringatan, teguran, cambukan, kurungan atau penjara, hingga pada hukuman mati.<sup>40</sup> Namun, mengutip pendapat Ibnu Qayyim, bahwa terdapat empat teori umum penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum *ta'zīr* diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* harus pandai dalam mengaktualisasikannya.
- b. Hukum *ta'zīr* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*.
- c. Hukum *ta'zīr* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *had*.
- d. Hukum *ta'zīr* maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan lainnya.<sup>41</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, baik mengenai macam-macam *ta'zīr*, maupun bentuk sanksinya, maka dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* hanya dapat diberikan pada suatu perbuatan kejahatan, dimana sanksinya belum ditetapkan secara tegas dalam dalil nas. Di samping itu, hukuman *ta'zīr* juga dapat diberlakukan pada jenis kejahatan *hudūd*, seperti pencurian, perzinaan, dan termasuk juga pada pelaku hubungan seksual yang tidak normal seperti gay dan lesbian (homoseksual). Namun, khusus pada perbuatan homoseksual ini, ulama masih berbeda pandangan, ada yang memasukkannya sebagai kategori perbuatan yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, dan ada juga ulama yang menyamakan

---

<sup>40</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 15.

<sup>41</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thurūq al-Hukmiyyah...*, hlm. 190-191.

seperti hukuman pelaku zina. Penjelasan rinci terkait hukuman *ta'zīr* bagi pelaku homoseksual akan dibahas pada sub bahasan di bawah ini.

### 2.3.3. Hukuman *Ta'zīr* bagi Pelaku Homoseksual

Sejauh amatan penulis, dalam berbagai literatur memang disebutkan beberapa hukuman bagi pelaku homoseksual. Yusuf al-Qardhawi misalnya, dalam kitabnya yang berjudul: “*al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*”, menyebutkan bahwa satu permasalahan penting yang diatur dalam Islam yaitu *gharizah* (seksual) yang menyimpang. Beliau menyatakan bahwa ahli-ahli fikih berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat kemungkaran homoseksual. Apakah harus disamakan seperti hukuman zina atau tidak (dalam arti sebaliknya dikenakan hukuman *ta'zīr*).<sup>42</sup>

Mengulang kembali penjelasan pada sub bahasan dasar hukum larangan homoseksual sebelumnya, memang terdapat beberapa ketentuan ayat Alquran yang menegaskan tentang larangan melakukan hubungan homoseksual, karena perbuatan ini dipandang sangat keji. Indikasi tentang ketentuannya pun sangat jelas, yaitu pelaku homoseks harus dibinasakan (dihukum mati). Begitu juga yang dapat dipahami dari keterangan hadis, yang diriwayatkan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas sebelumnya. Intinya adalah pelaku harus dibunuh. Namun demikian, ulama nampaknya ada yang memandang ketentuan ayat dan hadis tersebut masuk dalam kategori ketentuan *hudūd*, tetapi ada juga ulama yang memandang ketentuannya bukan kategori ketentuan *hudūd*. Sehingga, homoseksual masuk dalam ranah *jarimahta'zīr*.

---

<sup>42</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām...*, hlm. 131.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya “*Fiqhus Sunnah*” menyatakan bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan keji yang dapat merusak moral, fitrah, agama, dan dunia, bahkan kehidupan manusia secara keseluruhan.<sup>43</sup> Oleh karena perbuatan ini termasuk pada perbuatan keji, dasar ini pula yang menjadikan adanya aturan dalam Islam tentang hukuman tegas dan berat atas pelakunya. Dalam pandangan ulama, memang masih menuai perbedaan pendapat tentang apakah kejahatan homoseksual lebih berat hukumannya dibandingkan dengan zina ataupun tidak. Terkait hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan beberapa pendapat ulama dan sahabat Rasul tentang hukuman bagi pelaku homoseks. Pendapat tersebut dibagi ke dalam tiga bagian yaitu:<sup>44</sup>

a. Hukuman lebih besar dari zina

Pendapat dari Abu Bakar Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Malik, sebagian dari pendapat Imam Syafi’i, serta Imam Ahmad, menyatakan bahwa hukuman atas perbuatan homoseksual (*liwat*) itu lebih besar dari hukuman zina, yaitu hukuman mati bagi pelakunya, baik sudah menikah atau belum.<sup>45</sup> Ibnu Jauzi juga mengatakan bahwa pelaku homoseks baik dalam arti gay dan lesbian, dihukum dengan bunuh, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Luth. Beliau mengutip beberapa hadis Rasulullah

---

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 629.

<sup>44</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur’an dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 385-386.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 385-386.

yang memberi petunjuk tentang jenis hukuman yang ditimpakan kepada kaum homoseks.<sup>46</sup>

b. Hukuman sama dengan zina

Menurut sebagian ulama lainnya, seperti Atha' bin Abi Rabah, Ibrahim bin Nakha'i, Auza'i, Syafi'i berdasarkan lahiriah mazhab beliau, Imam Ahmad berdasarkan riwayat yang kedua, menyatakan bahwa homoseksual dihukum sama seperti hukuman zina. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, berpendapat keharusan menghukum pelaku homoseks (*liwat*) dengan hukuman *had* zina, karena dalam perbuatan ini terkandung makna perzinaan di dalamnya.

Namun, dalam riwayat lainnya, ulama Malikiyah dan Hanabillah berbeda dengan ulama Syafi'iyah tentang hukuman *had* ini. Menurut Ulama Malikiyyah dan Hanabillah, *had* bagi pelaku homoseks adalah dirajam, baik bagi pelaku belum maupun sudah menikah.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, hukuman *had*-nya sama seperti *had* zina, yaitu jika pelaku belum menikah maka wajib dicambuk dan diasingkan. Sedangkan bagi pelaku yang sudah menikah wajib dikenakan hukuman rajam (dibunuh).<sup>48</sup>

c. Hukuman *ta'zīr*

Menurut al-Hakim dan Abu Hanifah, hukumannya adalah lebih ringan dari zina, yaitu dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Karena, perbuatan homoseksual tidak dijelaskan secara eksplisit hukumannya dalam *syara'*, untuk itu pemerintah

---

<sup>46</sup>Lihat dalam Ibnu Jauzi, *Zammul Hawā*, ed. In, *Melepaskan Diri dari Belenggu Hawa Nafsu*, (terj: Ahmad Syaikh), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 217-221.

<sup>47</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 343.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 343.

berwenang menetapkan hukumannya.<sup>49</sup> Khusus mengenai pendapat terakhir ini, beralasan bahwa jenis dan kadar sanksi perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran dan hadis.

Menariknya, pendapat terakhir ini nampaknya tidak memandang adanya ketentuan yang pasti terkait jumlah hukuman maupun batasan hukumnya. Hal ini dapat dipahami berdasarkan keharusan pemerintah dalam menetapkan batasan hukuman bagi pelaku. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan dengan mengutip pendapat Imam Hanafi dan ulama yang sependapat dengannya berpendapat, bahwa hukuman pelaku homoseks adalah lebih rendah dari *had* zina, yaitu hukuman *ta'zīr*.<sup>50</sup> Terkait dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan pelaku homoseks akan dikenakan hukuman *ta'zīr*, di mana pemerintah berwenang dalam menetapkan jenis dan batasan-batasan hukumannya.

Pendapat ketiga yang menyatakan pelaku homoseks harus diberi sanksi berupa *ta'zīr* pertama kali dikemukakan oleh Abu Hanifah. Penetapan hukuman secara *ta'zīr* terhadap homoseks oleh Hanafiyah berdasarkan pemikirannya bahwa homoseks tidak membawa akibat yang lebih berbahaya bila dibandingkan dengan zina. Homoseks tidak akan membuahkan keturunan dan tidak pula merusak garis keturunan seseorang. Karena itu, homoseks tidak dapat dihubungkan dengan zina, dan tidak diperoleh dalil dari al-Qur'an dan hadis mengenai ketetapan hukumannya. Masalah ini diserahkan kepada hakim.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi...*, hlm. 385-386.

<sup>50</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 343.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 343. Dimuat juga dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi...*, hlm. 386.

Hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.<sup>52</sup>

Mahmoud Syaltut dalam kitabnya "*al-Islām al-'Aqīdah wa Syarī'ah*" sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im mengatakan bahwa, yurisprudensi Islam memberikan penguasa negara atau hakimberupa kekuasaan dan kebijaksanaan atas suatu ketentuan sanksi yang diberikan kepada perbuatan pidana tertentu, apakah mempidanakan atau bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori khusus *hudūd*.<sup>53</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat dibandingkan dengan pendapat Imam Hanafi dan Hakim sebelumnya, bahwa homoseksual bukan bagian dari kategori perbuatan *hudūd* dalam Islam. Artinya, jenis hukumannya tidak pasti, meskipun larangannya begitu keras ditegaskan dalam Alquran. Untuk itu, hubungan antara sanksi homoseksual dengan pendapat Mahmud Syaltut tersebut terletak pada tidak adanya dalil yang jelas yang menunjukkan homoseksual sebagai bentuk jarimah *hudūd*, sehingga pemerintah dengan kekuasaan dan kebijaksanaan yang telah ada padanya dapat menetapkan jenis dan bentuk sanksinya.

---

<sup>52</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī...*, hlm. 88.

<sup>53</sup>Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruktion of Syari'ah*, ed. In, *Dekonstruksi Syariah*, (tp), (Jakarta: LKIS, 2004), hlm. 194.



Berdasarkan pendapat para ulama *fiqh* di atas dapatlah dipahami bahwa pendapat pertama, yang menyatakan pelaku dihukum bunuh, berdasarkan petunjuk umum *nash* baik Alquran maupun hadis yang jelas maknanya. Sedangkan pendapat kedua, yang menyatakan hukumannya sama dengan hukuman zina juga merujuk pada ketentuan hadis, kemudian memakai dalil qiyas. Pendapat ketiga yang menyatakan hukuman homoseks adalah *ta'zīr*, tidak memandang petunjuk umum *nash* yang ada dalam Alquran dan hadis sebagai hukuman yang pasti. Untuk itu, dilimpahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman yang tepat diberikan kepada pelaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ulama ahli fikih masih kontroversi atas jenis hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku homoseks. Meskipun demikian, merujuk pada pendapat mayoritas ulama, sanksi hukum atas pelaku homoseks adalah dihukum dengan hukuman mati, atau setidaknya sama seperti hukuman zina.

#### **2.4. Tujuan Pidanaan Bagi Pelaku Homoseksual**

Umum dipahami bahwa materi hukum berikut dengan ketentuan sanksi terhadap suatu perbuatan jinayah tidak ditetapkan melainkan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan penetapan sanksi atas suatu perbuatan pidana (*jinayah*) dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Istilah yang sering digunakan dalam fikih terkait tujuan pensyariaan hukum yaitu

“*maqāṣid al-syarī’ah*”.<sup>54</sup> Dilihat lebih jauh, konsep *maqāṣid al-syarī’ah* ini mencakup lima hal, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-din*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nasf*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Untuk itu, bentuk pertanggungjawaban pidana (pidanaan) terhadap pelaku tindak pidana apapun dalam Islam tidak terlepas dari kelima tujuan tersebut.

Mengenai tujuan pidanaan/sanksi atas pelaku homoseksual, juga memiliki tujuan tersendiri. Tujuan yang tampak jelas dari penerapan sanksi hukum (pidanaan) bagi pelaku homoseks adalah untuk menjaga agama. Karena, agama adalah kumpulan dari berbagai materi hukum berikut dengan tuntunan akhlak yang baik bagi seluruh manusia. Dari segi materi hukum dalam Islam, hukuman ini bertujuan untuk menjaga ajaran agama, khususnya terkait materi hukum tentang lembaga perkawinan. Karena, Islam hanya melegalkan perkawinan dan hubungan seks yang sah melalui perkawinan antara wanita dengan laki-laki.<sup>55</sup> Sedangkan perkawinan atau hubungan seks sesama jenis (baik gay maupun lesbian) bagian dari perbuatan yang menyimpang dan melawan kodrat manusia.

Secara umum, tujuan pidanaan bagi setiap pelaku kejahatan, termasuk homoseksual adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Izzuddin ibn Abd as-

---

<sup>54</sup>Konsep “*Maqāṣid al-Syarī’ah*” ini telah dibahas oleh beberapa ulama. Abdul Manan menyebutkan dalam bukunya yang berjudul: *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, menyebutkan diantara ulama yang telah mengkaji konsep ini yaitu Imam al-Ghazali, Izzuddin ibn Abdus Salam dan al-Syathibi. Lihat dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 291-292.

<sup>55</sup>Lebih jelas, materi hukum yang menyebutkan perkawinan dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita dimuat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salâm, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Begitu juga yang diungkap oleh asy-Syāthibi, seorang tokoh pembaru *ushul fiqh* yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya “*al-Muwāfaqāt fī Ushūl asy-Syarī’ah*”, juga dikutip oleh Abdul Manan, mengatakan bahwa sesungguhnya syari’at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>56</sup> Maksud dari kemaslahatan di sini yaitu kebaikan manusia, manfaat, atau terlepas dari kerusakan.<sup>57</sup> Abdul Wahab Khallaf juga menyatakan bahwa pembentukan suatu hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Dalam arti bahwa mendatangkan keuntungan dan menolak kemudaratan.<sup>58</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwatujuan pemidanaan bagi pelaku homoseksual -baik dibunuh atau dihukum *ta’zīr*- tidak lain hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga lembaga perkawinan yang telah disyariatkan agama. Sedangkan dalam hal akhlak, penerapan sanksi ini bagian dari pembentukan karakter, berikut dengan pengajaran (*ta’dib*) bagi masyarakat, dimana perbuatan tersebut representasi dari dekadensi (kemeropotan) moral manusia.

---

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum...*, hlm. 291-292.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 103

<sup>58</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *al-‘Ilmu al-Ushulul Fiqh*, (terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer), ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, cet. 8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123-124.

### **BAB III**

#### **HUKUMAN BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL DALAM FATWA MUI NO. 57/2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN**

##### **3.1. Alasan Dikeluarkannya Fatwa MUI No. 57/2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan**

Pembahasan ini merupakan inti dari penelitian. Khusus sub bahasan pertama, dikemukakan dua permasalahan yaitu terkait latar belakang atau alasan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Kemudian, penting juga dijelaskan tentang muatan hukum (isi) fatwa yang dikeluarkan MUI dalam menyikapi masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya fenomena homoseksual.

Dikeluarkannya fatwa MUI secara umum disebabkan oleh beberapa alasan. Diantaranya, MUI memandang bahwa manusia merupakan ciptaan Allah. Sebagai makhluk ciptaan, tentu memiliki fitrah dasar manusia, yaitu memiliki kecenderungan orientasi seksual. Kecenderungan seksual ini juga lahir dari fitrah manusia yang diciptakan secara berpasangan-pasangan. Untuk itu, MUI memandang kecenderungan seksual ini harus disalurkan berdasarkan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam, misalnya melalui perkawinan yang sah.

Namun, pada tataran kehidupan masyarakat (*sein*) justru berbeda dengan hukum yang seharusnya dilakukan (*sollen*). Di mana, fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesbian semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang

mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan istri.<sup>1</sup>Dalam realitas masyarakat, memang dapat dilihat dan ditemukan beberapa kasus homoseksual. Kasus homoseksual ini tidak hanya terjadi sebelum dikeluarkannya fatwa MUI ini, namun juga telah dilakukan dan dapat ditemukan setelah dikeluarkan fatwa MUI hingga saat ini.

Tercatat bahwa fenomena homoseksual ini telah dipraktekkan di belahan dunia sejak tahun 1860-an dengan sebutan “gender ketiga”. Namun, pada era 1950 dan 1960 kemudian praktik dan penamaan homoseksual, baik gay maupun lesbian telah dikultuskan sebagai sebuah istilah baku.<sup>2</sup>Di Indonesia sendiri, fenomena terkait praktek homoseksual ini juga sangat memprihatinkan. Artinya, telah banyak ditemukan kasus bahkan terdapat beberapa aktivis maupun tokoh muslim yang pro terhadap perilaku tersebut. Misalnya, yang diberitakan oleh media *The Jakarta Post* tahun 2012 yang dikutip dalam situs *hidayatullah.com*, bahwa telah diterbitkan satu berita yang berjudul: *Islam: Recognized Homosexuality (Islam mengakui homoseksualitas)*, yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Dalam salah satu kalimatnya menyebutkan bahwa naluri seksual adalah sesuatu yang alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam. Termasuk kecenderungan seksual alami sekaligus sebagai ciptaan adalah homoseksual (kecenderungan seksual dengan sesama jenis).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dimuat dalam lembaran awal Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

<sup>2</sup>Dimuat dalam laman *academia education*, yaitu dalam situs: <https://www.academia.edu/23092878/pandangan-islam-terhadap-lgbt-lesbian-gaybiseksual-transgender>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

<sup>3</sup>Dimuat dalam: <http://www.hidayatullah.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa fenomena homoseksual, dan diperkuat dengan dukungan dari beberapa tokoh terhadap hubungan sesama jenis ini menjadi salah satu alasan MUI mengeluarkan fatwa. Selain itu, alasan lainnya bahwa isu homoseksual ini dirancang atas nama hak asasi manusia. Komunitas homoseksual baik yang disebut gay maupun lesbi menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis.<sup>4</sup>

Jika dilihat lebih jauh, salah satu lembaga penggalangan dana pendukung perlindungan hak asasi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender/transeksual (LGBT) yaitu “Global Equality Fund” yang diluncurkan pada Desember 2011 oleh menteri luar negeri AS Hillary Rodham Clinton. Lembaga ini mencakup upaya keadilan, advokasi, perlindungan dan dialog untuk menjamin pelaku LGBT hidup bebas tanpa diskriminasi. Lembaga tersebut juga memiliki afiliasi dengan aktivis yang mendukung homoseksual di Indonesia.<sup>5</sup>

Terkait dengan fenomena homoseksual tersebut, berikut dengan adanya lembaga yang berusaha untuk memperjuangkan eksistensi homoseksual, maka hal ini pula yang menyebabkan semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang sah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Terhadap

---

<sup>4</sup>Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

<sup>5</sup>Dimuat dalam laman *academia education*, yaitu dalam situs: <https://www.academia.edu/23092878/pandangan-islam-terhadap-lgbt-lesbian-gaybiseksual-transgender>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukum serta hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa alasan MUI mengeluarkan fatwa disebabkan karna 5 faktor, yaitu:

1. Bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesbi semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan isteri.
2. Bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis;
3. Bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelanggaran nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat;
4. Bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial masyarakat serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang

---

<sup>6</sup>Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dalam masyarakat;

5. Bahwa terhadap kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbiana maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan.

Terhadap alasan-alasan tersebut, MUI kemudian menyikapi dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Adapun isi fatwa terkait dengan ketentuan hukum homoseksual adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara *syar'i*.
- b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- c. Homoseksual, baik lesbiana maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).
- d. Pelaku homoseksual, baik lesbiana maupun gay, termasuk bisexual dikenakan hukuman *haddan/atauta'zīr* oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
- f. Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zīr* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.



- g. Aktifitashomoseksualselain dengancarasodomi (*liwat*) hukumnya haram danpelakunyadikenakanhukumanta'zīr.
- h. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
- i. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zīr*.
- j. Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- k. Melegalkanaktifitasseksualsesamajenisdanorientasiseksualmenyimpanglainnyaadalah haram.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, khususnya dalam kaitan dengan hukuman bagi pelaku homoseksual, termasuk dalam kategori sodomi, dikenakan hukuman *ta'zīr*. MUI memandang bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jenis dan bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku.

Menariknya, bahwa MUI tidak menetapkan hukuman pelaku homoseksual sebagaimana dua pendapat umum yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu pendapat yang menyatakan hukuman pelaku homoseksual lebih tinggi dari hukuman zina, dan pendapat yang menyatakan sama dengan hukuman zina. Akan tetapi, MUI memilih pendapat ketiga, yaitu pelaku homoseksual dikenakan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

hukuman *ta'zīr*, artinya pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan jenis dan bentuk sanksinya. Ketentuan hukum yang ditetapkan MUI ini menjadi concern penulis untuk menelaah lebih jauh, baik tentang dalil maupun metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI. Lebih lanjut, pembahasan tentang dalil-dalil yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual akan dipaparkan pada sub bahasan di bawah ini.

### **3.2. Dalil dan Metode Penetapan Hukum yang Digunakan MUI**

Terdapat enam dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan dan menggali (*istinbāt*) hukum-hukum terkait lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Dalil tersebut mengacu pada ayat-ayat Alquran, hadis, ijma', dan kaidah-kaidah *hushul* maupun kaidah fikih, serta *sad al-zari'ah*. Kemudian, MUI juga mengutip beberapa pendapat ulama fikih.

Mengenai pembahasan ini, penulis hanya mengutip beberapa dalil khusus yang menyangkut masalah homoseksual. Berikut dalil-dalil yang digunakan MUI:

#### **a. Dalil Alquran**

Untuk memperkuat larangan hubungan sesama jenis, MUI mengutip dalil hukum terkait dasar penciptaan manusia berpasang-pasangan. Dalam hal ini, *syāri'* menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling mengenal dan dapat melakukan pernikahan yang sah. Rujukannya mengacu pada ketentuan Alquran surat al-Nisā ayat 1:

الْأَمَّهُمَا وَبَشَّرَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ أَتَقُوا النَّاسُ بِئَايَاتِهَا  
 ﴿١﴾ رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا رَّجَحَ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisā: 1).<sup>8</sup>

MUI menerangkan dalam fatwanya bahwa ayat tersebut berkenaan dengan aturan tentang ihwal penciptaan manusia yang berpasangan dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan.<sup>9</sup> Dapat dipahami bahwa karena manusia berpasang-pasangan, maka secara tidak langsung terdapat larangan untuk melakukan hubungan perkawinan sesama jenis (homoseksual). Sedangkan melakukan hubungan dengan lawan jenis melalui perkawinan yang sah merupakan cara yang legal dalam Islam.

Secara khusus, MUI mengutip minimal empat dalil Alquran yang membicarakan tentang larangan melakukan hubungan homoseksual. Hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) disifati sebagai perbuatan *fahīsiyah* (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas. Adapun dalil pertama terdapat dalam surat asy-Syu'ara ayat 165-166:

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama, 2009), hlm. 99.

<sup>9</sup>Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلَّأَزَوْا جِكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ لَكُمْ خَلْقَ مَا وَتَذُرُونَ ﴿١٦٥﴾ الْعَلَمِينَ مِّنَ الذُّكْرَانِ أَتَأْتُونَ

عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Asy-Syu’ara: 165-166).<sup>10</sup>

Dalil lainnya juga menerangkan dilarangnya perbuatan hubungan sesama jenis (homoseksual) terdapat pada surat al-A’raf ayat 80-81:

لِلَّهِ تَشْرِكُوا وَأَنَّ الْحَقَّ بَغَيْرِ وَالْبَغْيِ وَالْإِثْمَ بَطْنٍ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا أَلْفَوْا حِشْرَ رَبِّي حَرَّمَ إِنَّمَا قُلَّ

تَعْمُونَ لَا مَا لِلَّهِ عَلَى تَقُولُوا وَأَنَّ سُلْطَنًا بِهِ يُنَزَّلُ لَمْ مَابَا ﴿٨٠﴾

Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-A’raf: 80-81).<sup>11</sup>

Kemudian, MUI juga mengutip ayat yang membicarakan kisah kaum Nabi Luth seperti yang tergambar pada surat an-Naml ayat 54-55, dan surat al-‘Ankabut ayat 28-29. Jika dilihat dalam beberapa kitab fikih, para fukaha dalam menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual juga merujuk pada dua ketentuan ini. Misalnya dalam kitab *Fiqhus Sunnah* karangan Sayyid Sabiq,<sup>12</sup> kemudian

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm. 476.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 380.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 629.

kitab *al-Jawāb al-Kāfi* karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,<sup>13</sup> dan dalam kitab *al-Muntaqā min Zammil Hawāk* karangan Ibnu Jauzi.<sup>14</sup> Dalam kitab-kitab ini juga dikutip dua ayat tersebut sebagai dasar untuk menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual.

Adapun ketentuan dua dalil tersebut adalah sebagai berikut:

ةَ الرَّجَالِ لَتَأْتُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴿٥٥﴾ تَبْصُرُونَ وَأَنْتُمْ الْفَاحِشَةُ تَأْتُونَ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وُلُوطًا  
تَجْهَلُونَ قَوْمًا نُمَلِّئُ النِّسَاءَ دُونَ مَنْ شِئُوا ﴿٥٦﴾

Aertinya: “Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”. (QS. An-Naml: 54-55).<sup>15</sup>

Kemudian MUI mengutip ayat di bawah ini:

لَمِينَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَاحِشَةُ لَتَأْتُونَ إِنْكُمْ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وُلُوطًا  
فَمَا الْمُنْكَرَ نَادَيْكُمْ فِي وَتَأْتُونَ السَّبِيلَ وَتَقَطُّعُونَ الرِّجَالَ لَتَأْتُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴿٢٨﴾ الْع  
الصَّادِقِينَ مَنْ كُنْتَ إِنْ اللَّهُ بَعْدَ ابِائْتِنَا قَالُوا أَنْ إِلَّا قَوْمِهِ جَوَابَ كَانَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu”. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar”. (QS. Al-Ankabut: 28-29).<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*..., hlm. 385-386.

<sup>14</sup>Ibnu Jauzi, *al-Muntaqā min Zammil*..., hlm. 109.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., hlm. 205.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 180.

Dalam beberapa kitab tafsir, seperti yang dimuat dalam kitab *Tafsir al-Mishbah* karangan Quraish Shihab, disebutkan bahwakata *fahīsyah* pada kedua ayat di atas bermakna perbuatan keji. Maksudnya bisa digunakan pada perbuatan zina, homoseks antara laki-laki dengan laki-laki, dan *musahaqah* atau homoseks antara wanita dengan wanita.<sup>17</sup> Begitu juga yang disebutkan oleh al-Sabuni dalam kitabnya *Shafwah al-Tafsīr*.<sup>18</sup>

Terkait dengan makna kata *taqta'ūn al-sabīl* seperti yang dimuat pada surat al-'Ankabut ayat 29 di atas, dimaksudkan yaitu melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan. Karena, dalam konteks ayat tersebut, sebagian besar orang-orang melakukan homoseksual dengan tamu-tamu yang datang. Ada lagi yang mengartikan dengan merusak jalan keturunan karena mereka berbuat homoseksual.<sup>19</sup>

#### b. Dalil Hadis

Selain dalil Alquran, dalam beberapa hadis Rasulullah juga diterangkan tentang larangan melakukan perbuatan homoseksual. MUI dalam hal ini merujuk beberapa hadis di antaranya riwayat dari Abdur Rahman, yang menerangkan tentang larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi). Adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.

<sup>18</sup>Muhammad Ali as-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 4, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290.

<sup>19</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 59-59.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ<sup>20</sup>

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari ayahnya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain, janganlah seorang laki-laki satu selimut dengan laki-laki lainnya dan juga janganlah seorang wanita satu selimut dengan wanita lainnya”. (HR. Baihaqi).

Terkait dengan ketentuan hadis di atas, Imam al-Nawawi (sebagaimana juga pendapat yang dikutip oleh MUI) menyebutkan dalam kitab *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, bahwa larangan bergumul dalam satu selimut antara seorang lelaki dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram.<sup>21</sup> Keharaman tersebut dipahami sebagai imbalan atas kehalalan seorang wanita atau laki-laki dengan lawan jenisnya dalam kondisi tertentu setelah terjadi pernikahan. Adapun atas laki-laki dengan laki-laki, atau wanita dengan wanita, tidak dibenarkan satu selimut, apalagi melakukan hubungan homoseksual yang dalam Islam diharamkan.

Dalam Islam juga terdapat beberapa ketentuan hadis yang menyatakan hubungan seksual sesama jenis sama dengan perbuatan zina. Hal ini dapat

<sup>20</sup>Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyah, 1991), hlm. 118.

<sup>21</sup>Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

dipahami dari keterangan beberapa hadis Rasul. Salah satunya hadis yang bersumber dari Abu Musa sebagai berikut:

الرِّجَالُ تَبَاذًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى يَعْنُ  
زَانِيَانِ فَهُمَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ أَتَبَاذًا زَانِيَانِ فَهُمَا<sup>22</sup>

Artinya: “*Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina"*. (HR. Al-Baihaqi).

Sebenarnya, terdapat tiga hadis lainnya yang digunakan MUI terkait ketentuan hadis di atas, namun sumber hadisnya yang berbeda, yaitu dari *wasilah*. Inti ketiga hadis itu juga menyatakan bahwa hubungan sesama jenis, antara wanita dengan wanita, atau laki-laki dengan laki-laki, masuk dalam kategori perbuatan zina.<sup>23</sup>

Mengenai hadis di atas dan hadis yang serupa, Imam ‘Abdur Rauf al-Munawi dalam kitab *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shaghir* memberikan komentar secara gamblang tentang hukum homoseksual ini. Disebutkan bahwa adanya hadis yang mengatakan hubungan seksual sesama wanita itu zina, maksudnya adalah seperti zina dalam kaitan sama-sama berdosa, meskipun berbeda kadar beratnya. Dalam masalah ini tidak dikenai *had* (hukuman yang

<sup>22</sup>Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyyah, 1991), hlm. 135.

<sup>23</sup>Sebagaimana penelitian Neng Jubaedah, juga menyimpulkan bahwa hukum gay dan lesbian atau homoseksual merupakan perbuatan keji, dan termasuk pada perbuatan zina, mengingat kedua perbuatan tersebut bagian dari cara mendapatkan kepuasan seksual. Dimuat dalam Neng Jubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 268.



telah ditentukan), tetapi hanya *ta'zīr* (hukuman yang tentatif).<sup>24</sup> Pendapat al-Munawi ini nampaknya berbeda dengan pendapat Imam al-Syirazi sebelumnya, di mana menurut Imam al-Syirazi hukuman pelaku homoseks sama dengan zina, yaitu hukuman *had*. Di sini, tentunya menjadi pertimbangan MUI dalam memilih pendapat yang tepat dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual.

Lebih lanjut, dalil yang digunakan MUI merujuk pada ketentuan tentang adanya laknat Allah SWT atas tindakan homoseksualitas dan sodomi. Ketentuan tersebut dimuat dalam hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَمَهَا اللَّهُ لِهَرَضِيْعَبَّاسٍ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ :  
 لُوْطٍ قَوْمِ مَعْمَلَمِ اللَّهِ لَعَنَ ، لُوْطٍ قَوْمِ مَعْمَلَمِ اللَّهِ لَعَنَ ،  
 لُوْطٍ قَوْمِ مَعْمَلَمِ اللَّهِ لَعَنَ<sup>25</sup>

Artinya: “Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth”. (HR. Baihaqi).

Terhadap beberapa dalil Alquran dan hadis di atas, jelas bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini, ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa *liwat* dan aktifitas seksual sesama jenis adalah haram. Ketentuan *ijma'* menjadi bagian dari dalil hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa.

<sup>24</sup>Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

<sup>25</sup>Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra...*, hlm. 128.

### c. Kaidah Hukum

Di samping dalil-dalil hukum di atas (Alquran, hadis, dan *ijma'*), MUI juga menggunakan beberapa kaidah hukum, meliputi kaidah *sad al-zari'ah*, kaidah *ushuliyah* lainnya, serta kaidah *fihiyyah*. Kaidah *sad al-zari'ah* yang digunakan MUI lebih kepada pencegahan atas peluang terjadinya zina serta akibat hukumnya. Kaidah ini nampaknya tidak berkaitan dengan penemuan hukum homoseksual. Namun, penggunaan kaidah hukum dalam kaitan dengan penetapan hukum homoseksual, MUI menggunakan kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fihiyyah*. Salah satu kaidah *ushuliyah* tersebut yaitu:

لِلتَّحْرِيمِ النَّهْيُ فِصْلًا لَّأَنَّ

Artinya: “*Hukum asal dalam larangan itu untuk pengharaman*”.

Selain itu, kaidah yang digunakan MUI yaitu sebagai berikut:

عَنْهَا الْمَنْهِيُّ فَسَادٌ يَبْتَضِي النَّهْيُ فِصْلًا لَّأَنَّ

Artinya: “*Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut*”.

Pada kaidah ushul yang pertama dapat dipahami bahwa, segala sesuatu yang dilarang menunjukkan status hukum pada sesuatu tersebut menjadi haram. Kaidah tersebut merupakan kebalikan dari kaidah yang menyatakan asal suatu perintah adalah wajib. Untuk itu, larangan syara' untuk melakukan perbuatan homoseksual menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram untuk dilakukan. Sedangkan pada kaidah ushul yang kedua, secara jelas menyatakan bahwa di

dalam larangan syara' atas suatu perbuatan, menunjukkan adanya kerusakan atas perbuatan tersebut.

Dalam kaitan dengan larangan untuk melakukan perbuatan homoseksual ini, secara jelas dipahami perbuatan homoseks merupakan perbuatan yang memiliki banyak kerusakan. Misalnya, melanggar perintah Allah dan tidak dapat meneruskan keturunan. Sebagaimana paparan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa perbuatan homoseksual dapat merusak tatanan kehidupan manusia, karena hubungan homoseksual tidak dapat memenuhi tujuan dari kehidupan manusia, misalnya meneruskan keturunan, di samping perbuatan tersebut juga bagian dari perbuatan yang amoral.<sup>26</sup> Berdasarkan dua kaidah di atas, jelas bahwa homoseksual masuk pada perbuatan yang dilarang. Oleh karena homoseksual masuk dalam perbuatan yang di larang, maka haram untuk dilakukan.

Lebih lanjut, MUI menggunakan kaidah fikih dalam menetapkan hukum homoseksual. Setidaknya, terdapat dua kaidah yang berkenaan penetapan hukum homoseksual, salah satunya kaidah yang menyatakan kemudharatan/kerusakan harus dihilangkan. Adapun bunyi kaidah yang dimaksud yaitu:

الإِمْكَانِبِقْدَرِيُدْفَعُالضَّرَرُ

Artinya: “*Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin*”.

Kemudian, dalam menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual, terdapat intervensi pemerintah dalam memberikan hukuman atas pelaku homoseks melalui kebijakannya. Hal ini dapat dipahami dari kaidah fikih di bawah ini:

---

<sup>26</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi...*, hlm. 380.

## بِالْمَصْلَحَةِ مُنْوَطِ الرَّعِيَّةِ عَلَا إِمَامِ تَصَرُّفُ

Artinya: “Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan”.

Berdasarkan kaidah ini, dipahami bahwa pemerintah diberikan kewenangan dalam menetapkan kebijakan atau ketentuan hukum terhadap masyarakat, khususnya bagi pelaku homoseks. Hal ini dilakukan berdasarkan kemaslahatan. Kaitan dengan kemaslahatan ini tentu dilihat dari bahaya perbuatan homoseks sangat besar. Jadi, untuk menghilangkan kemudharatan dari perbuatan homoseks tersebut, tentunya pemerintah diberikan kewenangan untuk mengambil langkah dan kebijakan hukum dalam menetapkan hukuman atas pelaku homoseks, tujuannya adalah untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat.

### d. Pendapat ulama

Terkait penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual serta sodomi, MUI mengutip sedikitnya tujuh pendapat ulama. Diantaranya pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhazzab*. Intinya, disebutkan bahwa *liwat* (hubungan homoseksual sesama laki-laki) adalah haram. Beliau merujuk pada ketentuan Alquran surat al-A’rāf ayat 80. Dalam ayat ini, disebutkan bahwa *liwat* masuk dalam kategori perbuatan *fāḥisyah* (perbuatan keji). Demikian juga yang digambarkan dalam surat al-An’ām ayat 151. Ketentuan tersebut menurut Imam al-Syirazi sebagaimana yang dikutip oleh MUI menjadi dalil atas

diharamkannya *liwat*. Berdasarkan ayat tersebut pula disimpulkan hukuman bagi pelaku *liwat* adalah sama dengan *had zina*.<sup>27</sup>

Kemudian, MUI juga mengutip pendapat Sulaiman ibn Muhammad ibn ‘Umar al-Bujairimi dalam kitab *Tuhfah al-Habib ‘Ala Syarh al-Khathib*. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *liwat* (homoseksual dalam pengertian gay) yaitu memasukkan *hasyafah* (ujung kelamin) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hambasahaya miliknya. Di samping itu, Imam Nawawi juga menyatakan keharaman bagi lelaki untuk melihat aurat sesama lelaki, dan haram bagi wanita melihat aurat sesama wanita. Masalah ini tidak ada perselisihan pendapat.<sup>28</sup> Sementara itu, menurut Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Zakaria al-Anshari dalam kitab *Asna al-Mathalib fi Raudh al-Thalib*, dinyatakan bahwa haram berbaring bagi dua orang lelaki atau dua orang wanita dalam satu busana, jika keduanya telanjang meskipun masing-masing keduanya hanya bersebelahan di atas alas tidur.

MUI juga mengutip pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang dimuat dalam dua kitabnya, yaitu kitab *al-Jawāb al-Kāfi Liman Sa’ala An ad-Dawa’i As-Syāfi*, dan dalam kitab *Zād al-Ma’ād fi Hadyi Khairil ‘Ibād*. Intinya, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa perilaku sodomi bertentangan dengan fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah tersebut dan bagaimana perilaku sodomi telah memutarbalikkan tabiat laki-laki yang diciptakan oleh Allah untuk memiliki kecenderungan kepada wanita dan bukan kepada sesama laki-laki. Oleh

---

<sup>27</sup>Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

<sup>28</sup>*Ibid.*

karena itu, Allah memberikan hukuman kepada mereka berupa pemutarbalikkan negeri mereka sehingga mereka dibenamkan ke dalam tanah.

Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks dengan dibinasakan (hukum mati) sudah sesuai dengan hukum Allah. Karena semakin besar perbuatan yang diharamkan maka semakin berat pula hukumannya. Dalam hal ini persetujuan yang tidak dibolehkan sama sekali lebih besar dosanya dari persetujuan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu hukumannya harus diperberat. Begitu juga halnya pendapat Ibnu Qudamah yang dimuat dalam kitab *al-Mughni*, di mana terdapat ijma para sahabat, mereka telah sepakat untuk menghukum mati pelaku sodomi sekalipun mereka berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut.<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa MUI berusaha untuk mengungkap begitu besarnya dosa pelaku homoseksual. Terkait dengan jenis hukumannya, memang masih ditemui perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pendapat ulama di atas, dan juga telah disinggung pada bab dua sebelumnya. Ulama secara umum berbeda dalam tiga pendapat umum, yaitu pelaku homoseksual dikenakan hukuman melebihi hukuman zina, sama dengan hukuman zina, dan di bawah hukuman zina atau hukuman *ta'zīr*.

Berdasarkan hal tersebut, MUI berdasarkan ketentuannya yang dimuat dalam fatwanya lebih memilih pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual, termasuk pelaku sodomi adalah

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

di *ta'zīr*, yaitu hakim atau pemerintah diberikan wewenang dalam menetapkan jenis dan bentuk hukum yang dikenakan kepada pelaku.

Terkait dengan metode *istinbāt* yang digunakan MUI dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseks, tentunya tidak dapat dilepaskan dari beberapa dalil hukum seperti telah dikemukakan sebelumnya, yaitu mencari ketentuan dalam Alquran, dan hadis Rasulullah. Kemudian, MUI juga melihat beberapa pendapat ulama. Dalam hal ini, MUI menyatakan bahwa pelaku homoseksual merupakan kejahatan yang intinya dikenakan hukuman *ta'zīr*, baik pelaku dapat dibuktikan telah sampai melakukan sodomi (*liwaṭ* melalui dubur), atau belum sampai pada tingkat sodomi. MUI juga menegaskan bahwa batas maksimal hukuman *ta'zīr* pada pelaku homoseksual ini adalah hingga hukuman mati. Ini artinya, MUI memandang bahwa hukuman mati seperti yang disebutkan dalam Alquran maupun dalam hadis bukan merupakan bentuk hukuman *had* bagi pelaku homoseksual. Hukuman berat terhadap pelaku homoseksual ini dimaksudkan sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tindakan yang tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Untuk itu, hubungan semacam ini diharamkan dalam Islam. Meskipun diharamkan, dalam hal hukumannya para ulama masih berselisih pendapat, ada yang berpendapat dihukum lebih berat dari hukuman zina, sama dengan zina, dan ada juga yang berpendapat di bawah hukuman zina. Sedangkan MUI, lebih memilih pendapat yang ketiga, yaitu pelaku homoseksual dikenakan

hukuman di bawah hukuman zina (di bawah *had zina*), yaitu dihukum *ta'zīr* dengan batasan maksimal hukuman hingga hukuman mati.

Mencermati bentuk sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, tentu dikembalikan kepada produk hukum yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dilihat dari muatan hukum fatwa tersebut, bahwa MUI berusaha menggali hukum dan menetapkan jenis sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku homoseksual. Usaha tersebut terlihat pada beberapa dalil yang digunakan MUI, baik dalil *naqli* (Alquran dan hadis), maupun pendapat-pendapat ulama tentang hal itu. Intinya bahwa pelaku homoseksual dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Termasuk perbuatan homoseksual yang dihukum dengan *ta'zīr* adalah perbuatan baik dengan cara sodomi atau tidak. Pelaku homoseksual yang sampai pada perbuatan sodomi, batasan sanksi *ta'zīr* yaitu hingga hukuman mati.<sup>30</sup>

Secara substantif, produk hukum yang ditetapkan MUI berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, bahkan berbeda dengan pendapat yang justru dikutip oleh MUI sendiri dalam fatwanya. Di mana, menurut mayoritas ulama pelaku homoseksual yang sampai pada tingkat sodomi justru hukumannya lebih berat dari zina.

Menurut penulis, pendapat hukum yang diambil oleh MUI tersebut, meskipun berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta telah sesuai dengan tata cara menggali hukum menurut hukum

---

<sup>30</sup>Keterangan tersebut dimuat dalam fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.



Islam. Karena, MUI melihat pada beberapa keterangan Alquran dan hadis, serta pendapat ulama tentang keharaman hubungan sesama jenis. Terkait dengan jenis sanksi homoseksual ini, memang tidak disebutkan secara jelas dan rinci seperti halnya jenis perbuatan-perbuatan *hudūd* yang telah ditentukan kadar ukuran sanksinya. Misalnya, dilihat jenis hukuman bagi pelaku zina, Alquran dan hadis telah menetapkan secara rinci jenis hukumannya. Bagi pelaku zina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku zina yang telah menikah dihukum rajam. Begitu juga jenis sanksi bagi perbuatan jinayah lainnya, seperti pencurian yang telah sampai nisab akan dipotong tangan, dan jenis perbuatan *hudūd* lainnya. Adapun perbuatan homoseksual, tidak secara jelas dan dirinci seperti perbuatan-perbuatan *hudūd* yang telah disebutkan.

Di samping itu, MUI juga tidak menetapkan hukum dengan tanpa merujuk pada pendapat ulama. Artinya, MUI setidaknya mengambil pendapat hukum yang sama dengan pendapat hukum yang dipilih oleh Imam Hanafi, al-Hakim dan ulama lain yang sependapat dengannya, yaitu pelaku homoseks baik gay maupun lesbian dikenakan hukuman *ta'zīr*, dengan melibatkan pemerintah untuk menetapkan jenis hukuman yang cocok untuk diberikan kepada pelaku.<sup>31</sup> Dengan melihat *ikhtilaf* ulama dalam masalah ini, MUI berdiri pada posisi yang tidak bertentangan dengan sistem penggalian hukum berdasarkan konsep *istinbāṭ* hukum dalam Islam.

---

<sup>31</sup>Terkait pendapat al-Hakim dan Imam Hanafi tersebut, telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya, dan dapat dilihat lebih jelas dalam buku Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 343, dan dalam buku Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi...*, hlm. 385-386.

Jika dilihat lebih jauh, bahwa MUI nampaknya ingin menyesuaikan sistem hukum yang dianut di Indonesia, dengan jenis hukuman yang ditetapkan dalam fatwanya. Oleh karena di Indonesia yang berwenang dalam menetapkan hukum suatu kejahatan adalah pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), maka MUI menetapkan hukuman yang cocok untuk pelaku adalah hukuman *ta'zīr*.

Hal ini dibuktikan dalam rekomendasi MUI, di mana DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang masuk dalam komunitas yang tidak legal, artinya bertentangan dengan hukum. Selain itu, MUI juga merekomendasikan kepada pemerintah agar menghukum berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani*' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya). Kemudian, oleh karena perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang keji dan amoral, maka pemerintah hendaknya memasukkannya sebagai delik umum. Artinya, perbuatan hukum yang harus dicegah dan ditindak tanpa harus ada pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa rekomendasi di atas, jelas bahwa MUI berusaha menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual dengan tidak menyalahi hukum Islam, serta berusaha menyesuaikan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia. Untuk itu, menurut penulis keputusan yang ditetapkan MUI

bagi pelaku homoseksual dengan hukuman *ta'zīr* telah sesuai dengan metode *istinbāḥ* dalam Islam.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. *Pertama*, praktik homoseksual di Indonesia telah banyak dilakukan. *Kedua*, adanya usaha dari sejumlah tokoh dan lembaga untuk memperjuangkan eksistensi dan hak-hak para pelaku homoseksual. *Ketiga*, adanya keresahan dari masyarakat terhadap fenomena homoseksual.
- b. Dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual yaitu merujuk kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Secara spesifik, MUI merujuk pendapat 9 (sembilan) ulama, diantaranya yaitu pendapat Imam Asy-Syirazi, Muhammad ibn ‘Umar al-Razi, al-Bujairimi, Imam al-Nawawi, Imam Zakaria, Imam ‘Abdur Rauf al-Munawi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Qudamah, dan pendapat Al-Buhuti. Dalam hal ini, MUI sependapat dengan ulama yang menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman *ta’zīr*.

#### **4.2. Saran**

- a. Hendaknya pemerintah memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku homoseksual. Mengingat perbuatan tersebut salah satu bentuk perbuatan keji dan cerminan atas terpuruknya moral manusia.
- b. Hendaknya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat regulasi terkait larangan homoseksual.
- c. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penyimpangan seks khususnya homoseksual, karna perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana, dan dalam Islam perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dihukum dengan hukuman yang sangat berat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqh*, terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruktion of Syari'ah*, ed. In, *Dekonstruksi Syariah*, tp, Jakarta: LKIS, 2004.
- Abdur Rahman I.Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* Jakarta: PT. Putra Melton, 1992.
- Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality, Islamic View about Homosexuality, Homosexuality; Cities of Sodom and Gomorrah are Reminders*, ed. In, *Islam dan Homoseksual*, terj: Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, 2013.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, terj: Kahar Masyhur, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ibnu Jauzi, *al-Muntaqā min Zammil Hawā*, ed. In, *Bertutur tentang Cinta dan Syahwat*, terj: Ahmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq, 2005.

- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfī*, ed. In, *Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Jakarta: Al-Qowam, 2013.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *aṭ-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj: Adnan Qahar & Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, terj: Yasin, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Neng Jubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.
- Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'Tisham, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Terbaru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal Haram dalam Islam*, terj: Mu'ammal Hamidi, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Nomor 57 Tahun 2014**  
**Tentang**  
**LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. bahwa sesuai fitrahnya, Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya;
- b. bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesby semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan isteri;
- c. bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis;
- d. bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat;
- e. bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat;
- d. bahwa terhadap kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan pedoman.

MENINGAT

- 1. Firman Allah SWT:
  - a. **Firman Allah yang mengatur tentang ihwal penciptaan Allah terhadap manusia yang berpasangan dan mengembangkan keturunan antara suami dan isteri melalui pernikahan, antara lain :**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah*



menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa: 1)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مُنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang wanita saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari diri kamu, supaya kamu hidup tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

**b. Firman Allah yang menjelaskan perintah menjaga kemaluan serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan, antara lain:**

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ \* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  
فُرُوجَهُنَّ. (النور: 30-31)

Katakanlah kepada para lelaki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada para wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. (QS. An-Nur: 30-31)

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  
(المؤمنون: 5-7)

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mukminun: 5-6)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المعارج: 29-30)

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Ma'arij: 29-30)

c. **Firman Allah SWT yang melarang hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan fahisyah (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas, antara lain :**

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ \* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (الشعراء: 165-166)

Mengapa kamu menggauli sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (QS. Asy-Syu'ara': 165-166)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ  
الْعَالَمِينَ \* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
مُسْرِفُونَ. (الأعراف: 80-81)

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan isteri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan". (QS. Al-A'raf: 80-81)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ \* أَلَيْسَ لَكُمْ لَتَأْتُونَ  
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (النمل: 54-55)

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan amat keji, padahal kamu dapat melihat". Mengapa kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan isteri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui. (QS. An-Naml: 54-55)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ  
الْعَالَمِينَ \* أَلَيْسَ لَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ  
الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ  
الصَّادِقِينَ (العنكبوت: 28-29)

Dan (ingatlah kisah) Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan amat keji yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Apakah sesungguhnya kamu patut menggauli lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu". Maka tidak ada jawaban kaumnya kecuali mereka mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". (QS. Al-'Ankabut: 28-29)

d. Ayat Al-Qur'an yang melarang aktifitas pencabulan dan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, antara lain :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الأعراف: 33)

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-A'raf: 33)

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الأنعام: 151)

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu supaya kamu memahami. (QS. Al-An'am: 151)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan tentang larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi), antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا" (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. berkata: Nabi SAW. bersabda: "Tidaklah wanita bersentuhan kulit (dalam satu busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang seolah sedang melihatnya. (HR. Al-Bukhari)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ" (رواه مسلم)

Dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana". (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ" (رواه أحمد وأبو داود)

Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah wanita bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan wanita lain, dan janganlah lelaki bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan lelaki lain". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

**b. hadis yang menerangkan bahwa pelampiasan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina, antara lain:**

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ" (رواه البيهقي)

Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina. (HR. Al-Baihaqi)

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْعَدِ رَفَعَهُ قَالَ: "سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ" (رواه البيهقي)

Dari Watsilah ibn Al-Asqa', berkata: "hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina". (HR. Al-Baihaqi)

عَنْ وَائِلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السِّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ" (رواه الطبراني)

Dari Watsilah, berkata: "hubungan seksual antara sesama wanita itu zina". (HR. Ath-Thabarani)

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْعَدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَى" (رواه أبو يعلى)

Dari Watsilah ibn Al-Asqa', berkata: "hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina". (HR. Abu Ya'la)

**c. hadis yang menerangkan larangan pelampiasan hasrat seksual kepada yang bukan hak, antara lain:**

عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَزَّوَجَلَّ مَعَ زُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَرِيَةً مِنْ قُرَى الْمَعْرَبِ يُقَالُ لَهَا جَرَبَةٌ فَقَامَ فِينَا حَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (أخرجه الإمام أحمد و أبو داود)

Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwaifi' ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: "Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya berliu bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya menyiramkan air (mani)nya ke "tanaman" orang lain (berzina)" (HR Ahmad dan Abu Dawud)

d. **Hadits yang melarang berbagai aktifitas cabul yang mengarah ke zina antara lain:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حِظَّهُ مِنَ الزَّانَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرَ، وَزَنَا اللِّسَانَ التُّطُقُ، وَالتَّنْفُسَ تَمَّتِي وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجَ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ". (رواه البخاري ومسلم)

*Dari Ibnu 'Abbas, berkata: saya tidak pernah mengetahui sesuatu yang lebih menyerupai tindakan yang dapat memicu zina dari apa yang pernah dikatakan oleh Abu Hurairah ra.: bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT. telah menentukan bagi anak Adam, bagiannya terkait zina yang pasti dialaminya. Zina dua mata adalah melihat, zina lisan adalah berucap, dan zina hati adalah berangan-angan serta berkesenangan. Adapun zina farji adakalanya dapat terjadi karena semua itu, atau adakalanya tidak. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ" (رواه الطبراني)

*Dari 'Abdullah, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: kedua mata itu berzina, kedua tangan itu berzina, dan kedua kaki itu berzina. (HR. Ath-Thabrani)*

e. **Hadits yang menerangkan adanya laknat Allah SWT atas tindakan homoseksualitas dan sodomi serta sangat dikhawatirkan oleh nabi saw, antara lain:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ" (رواه الترمذي)

*Dari 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Uqail, bahwasanya ia mendengar Jabir berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya apa yang saya khawatirkan menimpa umatku adalah perbuatan umat Nabi Luth". (HR. At-Tirmidzi)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ". (رواه النسائي وأحمد)

*Dari Ibn 'Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: "Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth". (HR. An-Nasai dan Ahmad)*

3. Ijma' Ulama bahwa liwath dan aktifitas seksual sesama jenis adalah **haram**.
4. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
5. Qaidah ushuliyah :

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّخْرِيمِ

"Hukum asal dalam *larangan* itu untuk pengharaman"

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَفْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ

"Pada dasarnya, di dalam *larangan* tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

6. Qaidah fiqhiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju "

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam Asy-Syirazi dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, (Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), Jilid 3, Hal. 339 sebagai berikut:

وَاللُّوْطُ مُحْرَمٌ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 80] فَسَمَّاهُ فَاحِشَةً وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ} [الأنعام: 151] وَلَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَدَّبَ بِهَا قَوْمَ لُوطٍ بِمَا لَمْ يُعَدِّبْ بِهِ أَحَدًا قَدَلَّ عَلَى تَخْرِيمِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَمُنُّ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانَا وَجَبَّ عَلَيْهِ الْحُدُّ.

"Liwath" (senggama ke dalam anus) adalah haram karena firman Allah SWT.: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan "fahisyah" (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam". (QS. Al-A'raf: 80). Dalam ayat ini Allah SWT. menyebut liwath dengan kata "fahisyah" (perbuatan keji). Dan firman Allah SWT.: "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan

*janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu supaya kamu memahami". (QS. Al-An'am: 151) Dan juga karena Allah SWT. menyiksa kaum Luth dengan siksa yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun lantaran "fahisyah" yang mereka lakukan. Hal ini menjadi dalil pula atas diharamkannya "liwath". Siapa pun melakukannya, dan dia termasuk orang yang dikenai "hadd" zina, maka wajiblah baginya hukuman hadd zina itu.*

2. Pendapat Muhammad ibn 'Umar al-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib*, Bairut, Th.1420 H., Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, Jilid 7, Hal.162:

وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي إِيجَادِ حُبِّ الرِّوَجَةِ وَالْوَلَدِ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ  
حِكْمَةً بِالْعَقَّةِ، فَإِنَّهُ لَوْلَا هَذَا الْحُبُّ لَمَا حَصَلَ التَّوَالُدُ وَالتَّنَاسُلُ وَلَا دَلَّى  
ذَلِكَ إِلَى انْقِطَاعِ النَّسْلِ، وَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ كَأَنَّهَا حَالَةٌ غَرِيبَةٌ.

*Ketahuiilah, bahwasanya Allah SWT dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap isteri dan anak di dalam hati manusia terdapat hikmah sangat penting. Bahwasanya kalaulah rasa cinta itu tidak ada, tentu tidak lahir anak dan berakibat terputusnya keturunan. Itulah cinta yang merupakan fakta naluri manusia.*

3. Pendapat Sulaiman ibn Muhammad ibn 'Umar al-Bujairimi dalam kitab *Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib*, (Bairut, Dar al-Fikr), Jilid 4, Hal. 176:

(وَحُكْمُ اللَّوَاطِ) وَهُوَ إِيْلَاجُ الْحَشْفَةِ أَوْ قَدْرَهَا فِي دُبُرِ ذَكَرٍ وَلَوْ عَبْدَهُ أَوْ  
أُنْثَى غَيْرَ زَوْجَتِهِ وَأَمْتِهِ (وَإِنِّيَانِ الْبَهَائِمِ) مُطْلَقًا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ (حُكْمُ  
الرِّبَا) فِي الْقُبُلِ.

*Hukum "liwath", ---yaitu memasukkan "hasyafah" (ujung kelamin) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hambasahaya miliknya, atau wanita selain isteri dan "amat" (budak wanita) --- dan senggama dengan binatang secara mutlak dalam kewajiban "hadd" (hukuman) adalah sama dengan hukuman zina ke dalam "vagina" (alat kelamin wanita).*

4. Pendapat Imam al-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* (Bairut, Th.1392 H., Cet.II), Jilid 4, Hal.31:

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ  
وَاحِدٍ" وَكَذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ فَهُوَ نَهْيٌ تَحْرِيمٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا  
حَائِلٌ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ لَمَسِ عَوْرَةِ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ كَانَ  
وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Adapun pernyataan Nabi SAW. mengenai tidaklah bergumul bagi seorang lelaki dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram, jika bersentuhan langsung tanpa pelapis antara aurat keduanya. Hal ini menjadi dalil atas diharamkannya bersentuhan aurat sesama jenis pada bagian mana pun. Hukum inilah yang menjadi kesepakatan diantara ulama.*

5. Pendapat Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Zakaria al-Anshari dalam kitab *Asna al-Mathalib fi Raudh al-Thalib*, (Dar al-Kitab al-Islami), Jilid 3, Hal.113:

(وَيَحْرُمُ اضْطِجَاعَ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) إِذَا كَانَا عَارِيَيْنِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا فِي جَانِبٍ مِنَ الْفِرَاشِ لِحَبْرِ مُسْلِمٍ: «لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».

*Haram berbaring bagi dua orang lelaki atau dua orang wanita dalam satu busana, jika keduanya telanjang meskipun masing-masing keduanya hanya bersebelahan di atas alas tidur karena terdapat hadits riwayat Muslim: "Tidaklah seorang lelaki bergumul dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan tidaklah pula seorang wanita bergumul dengan seorang wanita di dalam satu busana".*

6. Pendapat Imam 'Abdur Rauf al-Munawi dalam kitab *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, (Mesir, Th. 1356 H.), Jilid IV, Hal.137:

(السَّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ) أَيُّ مِثْلِ الزَّانَا فِي الْحُوقِ مُطْلَقِ الْإِثْمِ وَإِنْ تَفَاوَتَ الْمِقْدَارُ فِي الْأَعْلَظِيَّةِ وَلَا حَدَّ فِيهِ بَلَّ التَّعْزِيرُ فَقَطُّ لِعَدَمِ الْإِيْلَاجِ فِإِطْلَاقُ الزَّانَا الْعَامَّ عَلَى زِنَا الْعَيْنِ وَالرَّجْلِ وَالْيَدِ وَالْفَمِّ بِحَازٍ.

*Mengenai hadits, bahwa hubungan seksual sesama wanita itu zina, maksudnya adalah seperti zina dalam kaitan sama-sama berdosa, meskipun berbeda kadar beratnya. Dalam masalah ini tidak dikenai "hadd" (hukuman yang telah ditentukan), tetapi hanya ta'zir (hukuman yang tentatif) karena dilakukan tanpa senggama. Kata zina yang secara umum meliputi zina mata, kaki, tangan dan mulut, merupakan kata majaz (kiasan/serupa).*

7. Pendapat Imam An-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Bairut, Th.1392 H.), Cet.-II, Jilid 16, Hal.205:

مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ بَنَ آدَمَ قُدِرَ عَلَيْهِ نَصِيبٌ مِنَ الزَّيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ زِنَاهُ حَقِيقِيًّا بِإِدْخَالِ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ الْحَرَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ زِنَاهُ بِحَازًا بِالنَّظَرِ الْحَرَامِ أَوْ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الزَّيْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتَخْصِيصِهِ أَوْ بِالْمَسِّ بِالْيَدِ بِأَنْ يَمَسَّ أَجْنَبِيَّةً بِيَدِهِ أَوْ يُقَبِّلَهَا أَوْ بِالْمَشِيِّ بِالرَّجْلِ إِلَى الزَّيْنِ، أَوْ النَّظَرِ أَوْ اللَّمَسِ أَوْ الْحَدِيثِ الْحَرَامِ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ بِالْفِكْرِ بِالْقَلْبِ فَكُلُّ هَذِهِ أَنْوَاعٍ مِنَ الزَّيْنِ الْمَحَازِي. "وَالْفَرْجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْ يُكَدَّبُهُ" مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ يُحَقِّقُ الزَّيْنُ بِالْفَرْجِ وَقَدْ لَا يُحَقِّقُهُ بِأَنْ لَا يُوَلِّجَ الْفَرْجُ فِي الْفَرْجِ وَإِنْ قَارَبَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

*Makna hadits, bahwa anak Adam telah ditentukan bagian terkait zina yang di antara mereka adakalanya haqiqi (sebenarnya) dengan memasukkan farji ke dalam farji yang haram, dan akalanya merupakan majaz (kiasan) mengenai berbagai hal yang memicu untuk berbuat zina, seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, berjalan, berbicara, berkesenangan dan sebagainya*



terhadap wanita lain. Semua itu merupakan aneka macam zina yang bersifat majazi (kiasan). Mengenai farji menepati semua itu atau tidak, maknanya bahwa semua itu dapat menyebabkan zina farji, dan tidak dapat menyebabkannya ketika tidak memasukkan farji ke dalam farji, meskipun dapat mendorong untuk melakukannya. Allah SWT. Maha Mengetahui.

8. Pendapat Imam An-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Bairut, Th.1392 H.), Cet.II, Jilid 4, Hal.30-31:

وَأَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ فَفِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ. وَكَذَلِكَ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ. .... وَأَمَّا ضَبْطُ الْعَوْرَةِ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ فَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ.

Adapun hukum dalam bab ini, haram bagi lelaki melihat aurat sesama lelaki, dan haram bagi wanita melihat aurat sesama wanita. Masalah ini tidak ada perselisihan pendapat. Demikian pula lelaki melihat aurat wanita, dan wanita melihat aurat lelaki adalah haram berdasarkan ijma' ulama. .... Adapun batas aurat bagi orang lain (selain mahram); aurat antara sesama lelaki adalah antara pusar dan lutut, demikian pula antara sesama wanita.

9. Pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab *Al-Jawab Al-Kaafi Liman Sa'ala An Ad-Dawa'i As-Syaafi* (263) :

وَمَنْ تَأَمَّلَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ : وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [سُورَةُ الْإِسْرَاءِ : 32]. وَقَوْلُهُ فِي اللَّوَاطِ : أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ [سُورَةُ الْأَعْرَافِ : 80].

تَبَيَّنَ لَهُ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ نَكَرَ الْفَاحِشَةَ فِي الرَّئِيِّ ، أَيِ هُوَ فَاحِشَةٌ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَعَرَفَهَا فِي اللَّوَاطِ ، وَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّهُ جَامِعٌ لِمَعَانِي اسْمِ الْفَاحِشَةِ ، كَمَا تَقُولُ : زَيْدٌ الرَّجُلُ ، وَنِعَمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ ، أَيِ أَتَأْتُونَ الْخِصْلَةَ الَّتِي اسْتَقَرَّ فُحْشُهَا عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ ، فَهِيَ لِظُهُورِ فُحْشِهَا وَكَمَالِهِ غَيْبَةٌ عَنِ ذِكْرِهَا ، بِحَيْثُ لَا يَنْصَرِفُ الْإِسْمُ إِلَى غَيْرِهَا ، وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى : وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ [سُورَةُ الشُّعَرَاءِ : 19]. أَيِ الْفَعْلَةَ السَّنْعَاءَ الظَّاهِرَةَ الْمَعْلُومَةَ لِكُلِّ أَحَدٍ .

ثُمَّ أَكَّدَ سُبْحَانَهُ شَأْنَ فُحْشِهَا بِأَنَّهَا لَمْ يَعْمَلْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ قَبْلَهُمْ ، فَقَالَ : مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ، ثُمَّ زَادَ فِي التَّأَكِيدِ بِأَنَّ صَرَّحَ بِمَا تَشَمَّرُ مِنْهُ الْقُلُوبُ ، وَتَنَبَّوْا [ص: 171] عَنْهُ الْأَسْمَاعُ ، وَتَنَفَّرُ مِنْهُ الطَّبَاغُ أَشَدَّ نَفْرَةً ، وَهُوَ إِتْيَانُ الرَّجُلِ رَجُلًا مِثْلَهُ يَنْكِحُهُ كَمَا يَنْكِحُ الْأُنْثَى ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ [سُورَةُ الْأَعْرَافِ : 81].

ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى اسْتِعْنَائِهِمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْحَامِلَ لَهُمْ عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا مُجَرَّدَ الشَّهْوَةِ لَا الْحَاجَةَ الَّتِي لِأَجْلِهَا مَالَ الذَّكَرِ إِلَى الْأُنْثَى ، وَمِنْ قَضَاءِ الْوَطْرِ وَلَذَّةِ الْإِسْتِمْتَاعِ ، وَحُصُولِ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ الَّتِي تَنْسَى الْمَرْأَةَ لَهَا أَبْوَيْهَا ، وَتَذَكُّرُ بَعْلِهَا ، وَحُصُولِ النَّسْلِ الَّذِي هُوَ حِفْظُ هَذَا النَّوْعِ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْمَخْلُوقَاتِ ، وَتَخْصِيصِ الْمَرْأَةِ وَقَضَاءِ وَطَرِهَا ، وَحُصُولِ عِلَاقَةِ الْمُصَاهَرَةِ الَّتِي هِيَ أُخْتُ النَّسَبِ ، وَقِيَامِ الرَّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَخُرُوجِ أَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَمَاعِهِمْ كَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَمُكَاتَرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَنْبِيَاءِ بِأُمَّتِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ النَّكَاحِ ، وَالْمَفْسَدَةِ الَّتِي فِي اللَّوَاطِ تُقَاوِمُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَتُرْبِي عَلَيْهِ بِمَا لَا يُمَكِّنُ حَضْرَ فَسَادِهِ ، وَلَا يَعْلَمُ تَفْصِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ .

ثُمَّ أَكَّدَ قُبْحَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّوْطِيَّةَ عَكَسُوا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا الرِّجَالَ ، وَقَلَّبُوا الطَّبِيعَةَ الَّتِي رَكَّبَهَا اللَّهُ فِي الذُّكُورِ ، وَهِيَ شَهْوَةُ النِّسَاءِ دُونَ الذُّكُورِ ، فَقَلَّبُوا الْأَمْرَ ، وَعَكَسُوا الْفِطْرَةَ وَالطَّبِيعَةَ فَأَتَتْهُمُ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونَ النِّسَاءِ ، وَلِهَذَا قَلَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ ، فَجَعَلَ عَلَيْهَا سَافِلَهَا ، وَكَذَلِكَ قُلُّوا هُمْ ، وَنُكِّسُوا فِي الْعَذَابِ عَلَى رُؤُوسِهِمْ .

ثُمَّ أَكَّدَ سُبْحَانَهُ قُبْحَ ذَلِكَ بِأَنَّ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْرَافِ وَهُوَ مُجَاوِزُهُ الْحَدَّ ، فَقَالَ : بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ [سُورَةُ الْأَعْرَافِ : 81] . فَتَأَمَّلْ هَلْ جَاءَ مِثْلُ ذَلِكَ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ فِي الرِّبِّيِّ ؟

*“ Barang siapa membaca secara seksama firman Allah SWT : “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. (QS. Al-Isra), serta firmanNYA dalam menjelaskan hukum sodomi : “ Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu” (QS. Al-A’raf), akan tampak perbedaan di antara keduanya. Allah SWT menyebutkan kata Faahisyah secara nakirah dalam ayat zina, untuk menegaskan bahwa zina adalah bagian dari kejahatan, sementara dalam ayat sodomi disebutkan kata tersebut dengan makrifah untuk menunjukkan bahwa sodomi mengandung segala macam bentuk kejahatan ... Kemudian Allah SWT menegaskan bahwa kejahatan tersebut belum pernah dilakukan oleh seorangpun di dunia ini sebelum mereka sebagaimana disebutkan dalam firmanNYA : “ yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun ( di dunia ini ) sebelumnya “. Bahkan ditegaskan kembali dengan redaksi ayat yang menjelaskan bahwa kejahatan tersebut mendatangkan rasa jijik dalam hati serta keengganan telinga untuk mendengarnya, yaitu pelampiasan nafsu seorang laki-laki kepada sesama lelaki seperti halnya yang dilakukan kepada wanita, Allah SWT berfirman : “ Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu ( kepada mereka ), bukan kepada wanita “. Kemudian Allah SWT menegaskan kembali akan buruknya perilaku sodomi yang bertentangan dengan fitrah Allah yang menciptakan*

manusia atas fitrah tersebut dan bagaimana perilaku sodomi telah memutarbalikkan tabiat laki-laki yang diciptakan oleh Allah untuk memiliki kecenderungan kepada wanita dan bukan kepada sesama laki-laki. Oleh karena itu, Allah memberikan hukuman kepada mereka berupa pemutarbalikkan negeri mereka sehingga mereka dibenamkan ke dalam tanah. Allah SWT juga menegaskan bahwa kejahatan sodomi merupakan kejahatan yang melampaui batas dalam firmanNYA : “ Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas “. Maka perhatikanlah secara seksama apakah kecaman seperti ini disebutkan dalam hal perzinahan ?

10. Pendapat Ibnu Qayyim Kitab Zaadul Ma'ad (5/38) :

وَهَذَا الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ حُكْمِ الشَّارِعِ، فَإِنَّ الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّمَا تَعَلَّظَتْ،  
تَعَلَّظَتْ عُقُوبَاتُهَا، وَوَطْءٌ مَنْ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْ وَطْءِ مَنْ  
يُبَاحُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَيَكُونُ حَدُّهُ أَعْلَى،

Hukuman ini (yakni hukuman bagi pelaku sodomi) sudah sesuai dengan hukum Allah. Karena semakin besar perbuatan yang diharamkan maka semakin berat pula hukumannya, dalam hal ini persetubuhan yang tidak dibolehkan sama sekali lebih besar dosanya dari persetubuhan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, oleh karena itu hukumannya harus diperberat “

11. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (12/350) :

وَ لِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، وَ إِنَّمَا  
إِخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهِ

“ Hukuman tersebut adalah ijma para sahabat, mereka telah sepakat untuk menghukum mati pelaku sodomi sekalipun mereka berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut “

12. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ( 9/62 ) :

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الْحَدَّ لَا يُقَامُ عَلَى الْمَجْنُونِ وَلَا الصَّبِيِّ  
الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ

“ Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa hukuman had tidak berlaku untuk orang gila dan anak kecil yang belum baligh “

13. Pendapat Al-Buhuuti dalam kitab Syarkhu Muntaha Al-Iradat ( 3/348 ):

وَلَا حَدَّ إِذْ أُكْرِهَ مُلْوَطٌ بِهِ عَلَى اللُّوَاطِ بِالْجُنَائِ بِأَنْ غَلَبَهُ الْوَاطِئُ عَلَى  
نَفْسِهِ أَوْ بِتَهْدِيدٍ بِنَحْوِ قَتْلِ أَوْ ضَرْبٍ

“Tidak berlaku hukum had apabila pasangan pelaku sodomi dipaksa untuk melakukan sodomi dengan pemerkosaan, ancaman pembunuhan atau ancaman fisik lainnya.

14. Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria, tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri, dan segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.

15. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 31 Desember 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG LESBI, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Homoseks adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Lesbi adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
3. Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki
4. Sodomi adalah istilah untuk aktifitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan *liwath*.
5. Pencabulan adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.
6. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
7. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
3. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).
4. Pelaku homoseksual, baik *lesbian* maupu *gay*, termasuk *biseksual* dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.
5. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
7. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwath*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.
8. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.

9. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zir*.
10. Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
11. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

**Ketiga**

**: Rekomendasi**

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
  - a. tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lebi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;
  - b. hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
  - c. memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
  - d. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktifitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi.
2. Pemerintah wajib mencegah meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis.
4. Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

**Keempat**

**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 08 Rabi'ul Awwal 1433 H  
31 Desember 2014M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA**

**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

1. Nama Lengkap : Julius Barnawy
2. NIM : 141 209 601
3. Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh
5. Tempat/Tanggal Lahir :Desa Alai, 02 Juli 1994
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Agama : Islam
8. Suku dan Kebangsaan : Kluet, Aceh, Indonesia
9. Status : Lajang
10. Alamat : Kajhu, Kec Baitussalam, Kab Aceh Besar
11. Pekerjaan : Mahasiswa
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Astabari
  - b. Pekerjaan : Pegawai
  - c. Ibu : Rasnawati
  - d. Pekerjaan : PNS
  - e. Alamat : Desa Alai, Kec Kluet Timur, Kab Aceh Selatan
13. Riwayat Pendidikan
  - a. SDN Kluet Timur : 2006
  - b. MTS Pasie Raja : 2009
  - c. MAN Tapaktuan : 2012
  - d. UIN Ar-raniry Banda Aceh : 2017

Banda Aceh, 31 Juli 2017

TTD, Penulis

JULIUS BARNAWY  
NIM : 141 209 061